



PUTUSAN

Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada pengadilan tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam sengketa antara :

ABDUL HALIM, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di Huta Bargot, Jorong Sarasah Betung, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;
Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 86/SKK/KH_AMD/PDT/IV/2022 tanggal 22 April 2022, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. **ELGA MAIDISON, S.H.I;**
2. **MUHAMMAD ALHALIM, S.H.I., M.H.;**
3. **AHMAD HARIADI, S.H.;**
4. **JONI, S.H.I., M.Ag.;**

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor Al-Madani Law Firm, beralamat di Jalan Durian Tarung No. 8 Kampung Lalang RT 03 RW 06, Kelurahan Pasar Ambacang. Kecamatan Kuranji. Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Dengan alamat domisili elektronik : ariadiahmad0931@gmail.com;
Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

Lawan

PJ. WALI NAGARI SUNGAI AUA, berkedudukan di Jorong Koto Dalam, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aua, Kabupaten

Halaman 1
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa nomor :
180/12/SKK/HK/VI/2022 tanggal 29 Juni 2022 diwakili oleh :

1. Nama : **SETIA BAKTI, S.H.;**
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Desa
2. Nama : **FACHRUL SHANI, S.H., M.Kn;**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum
3. Nama : **FIDEL ALNAFI, S.H.;**
Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan
4. Nama : **YONA EVANITA, S.H., M.Kn;**
Jabatan : Analis Hukum

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, kesemuanya memilih domisili pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Jalan Soekarno Hatta, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat. Provinsi Sumatera Barat. Dengan alamat domisili elektronik :
fidelalnafi89@gmail.com;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Dan

AHMAD YASI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan Honorer, Tempat tinggal di Jorong Sarasah Betung, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :
180/29/SKK/HK/VII/2022 tanggal 22 Juli 2022, dalam hal ini memberi Kuasa kepada :

1. Nama : **SETIA BAKTI, S.H.;**
Jabatan : Asisten Pemerintahan dan Desa
2. Nama : **FACHRUL SHANI, S.H., M.Kn;**
Jabatan : Kepala Bagian Hukum
3. Nama : **FIDEL ALNAFI, S.H.;**

Halaman 2
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Perancang Peraturan Perundang-undangan

4. Nama : **YONA EVANITA, S.H., M.Kn;**

Jabatan : Analis Hukum

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, kesemuanya memilih domisili pada Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat, Jalan Soekarno Hatta, Simpang Empat, Kabupaten Pasaman Barat. Provinsi Sumatera Barat;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Padang tersebut, telah membaca ;

- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 31/PEN-DIS/2022/PTUN.PDG tanggal 15 Juni 2022 tentang Penetapan Lolos Dismisal;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 31/PEN-MH/2022/PTUN.PDG tanggal 15 Juni 2022 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim yang memutus dan menyelesaikan sengketa *aquo*;
- Penunjukan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 31/PEN-PPJS/2022/PTUN.PDG tanggal 15 Juni 2022 tentang Penetapan Penunjukkan Panitera Pengganti dan Juru Sita Pengganti;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 31/PEN-PP/2022/PTUN.PDG tanggal 17 Juni 2022, tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor : 31/PEN-HS/2022/PTUN.PDG tanggal 18 Juli 2022 tentang Penetapan Hari Sidang yang Terbuka untuk Umum;
- Putusan Sela Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG, tanggal 25 Juli 2022, tentang masuknya Tergugat II Intervensi yang bernama Ahmad Yasi;
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang Nomor : 31/PEN-MH/2022/PTUN.PDG tanggal 22 September 2022 tentang Penetapan Pergantian susunan Majelis Hakim sementara;

Halaman 3

Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas Perkara dan Bukti - Bukti Surat yang diajukan oleh para Pihak serta telah mendengar keterangan dari para Pihak, dan Saksi-saksi yang diajukan pada persidangan oleh para pihak;
- Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Bahwa Penggugat telah mengajukan Surat Gugatannya tanggal 13 Juni 2022 yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada tanggal 13 Juni 2022 dengan register perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG, dan telah diperbaiki secara formal pada Pemeriksaan Persiapan tanggal 18 Juli 2022;

Bahwa pada persidangan elektronik tanggal 25 Juli 2022 dengan agenda Pembacaan Gugatan, Penggugat telah mengunggah Gugatannya melalui Sistem Informasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 25 Juli 2022, yang berisi hal-hal sebagai berikut :

I. OBJEK SENGKETA

Yang menjadi Objek Sengketa adalah:

1. **Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/39/SK-WNSA/2022** tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala Jorong **Sarasah Betung**, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama **ABDUL HALIM** serta pengangkatan PLT atas nama **AHMAD NAWAWI**, tertanggal 14 Maret 2022. selanjutnya disebut **Objek Sengketa I**;
2. **Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/104/SK-WNSA/2022** tentang Pengangkatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong), Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, atas nama **AHMAD YASI, S.Pdi**, tertanggal 25 Mei 2022. selanjutnya disebut **Objek Sengketa II**.

II. UPAYA ADMINISTRATIF DAN TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN

- a. Upaya Administratif.

Halaman 4
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Bahwa terhadap **Objek Sengketa I**, Penggugat ketahui dan diterima dari tergugat pada tanggal 16 Maret 2022, dan terhadap objek sengketa I tersebut Penggugat telah mengajukan upaya Administratif berupa:

1. Bahwa penggugat dan kawan-kawan (atas nama **Suddin dan CS**) telah mengajukan keberatan secara lisan kepada tergugat (PJ. Wali Nagari Sungai Aua) yaitu telah melakukan pertemuan dengan tergugat pada tanggal 17 Maret 2022 di aula kantor Wali Nagari Sungai Aua, dan dari pertemuan tersebut tergugat telah menyampaikan kepada penggugat dan kawan-kawan(atas nama **Suddin dan CS**) terhadap hasil keberatan lisan yang diajukan, lalu tergugat telah mengeluarkan klarifikasi yaitu berupa surat **No.140/33/WNSA-2022** tertanggal 22 Maret 2022, **Perihal klarifikasi Pemberhentian Kepada Jorong**. Dan dari hasil surat klarifikasi tergugat tersebut penggugat tidak dapat menerima karena alasan pemberhentian menurut penggguat tidaklah sesuai dengan prosedur yang telah ada sehingga tidak berdasarkan peraturan yang berlaku.
2. Bahwa penggugat telah mengajukan Keberatan secara tertulis tertanggal 11 April 2022 kepada Wali Nagari Sungai Aua, dan surat tersebut juga ditembuskan kepada atasan tergugat yaitu **Bupati Kab. Pasaman Barat, kepada ketua DPRD Kab.Pasaman Barat, Kadis DPMN Kab.Pasaman Barat, dan Inspektur Daerah Kab.Pasaman Barat, serta kepada Camat Sungai Aur, serta juga ditembuskan kepada Ketua Bamus Nagari Sungai Aua, namun tidak ada tanggapan** sampai gugatan ini diajukan.

Dan terhadap **Objek Sengketa II**, Penggugat ketahui bahwa telah adanya pengangkatan dan pelantikan kepala jorong Sarasah Betung yang dilakukan oleh tergugat pada tanggal 25 Mei 2022, dan terhadap objek sengketa II tersebut Penggugat telah mengajukan upaya Administratif berupa:

1. Mengajukan **surat Keberatan** secara tertulis kepada tergugat, dengan surat tertanggal **27 Mei 2022** melalui kuasa hukum, yaitu

Halaman 5
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan terhadap Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua
Nomor : 188.46/104/SK-WNSA/2022 tentang Pengangkatan
Perangkat Nagari (Kepala Jorong), Nagari Sungai Aua Kecamatan
Sungai Aur, atas nama **Ahmad Yasi, S.Pdi**, tertanggal 25 Mei 2022,
namun atas keberatan tersebut Tergugat tidak ada menanggapi
surat keberatan penggugat tersebut sampai penggugat
mengajukan gugatan ini kepengadilan Tata Usaha Negara Padang;

Bahwa semua upaya tersebut Penggugat lakukan sudah sesuai dengan
sebagaimana diatur dalam **pasal 75 ayat 1 dan 2 Undang-undang No.**

30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :

- (1). *Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.*
- (2) **Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:**
 - a. keberatan; dan
 - b. banding.

Dan upaya Administratif yang telah dilakukan penggugat secara tertulis tersebut, hal itu dilakukan masih dalam tenggang waktu 21 hari kerja, namun tidak ada tanggapan dan alasan yang berdasarkan hukum dari tergugat, sehingga penggugat jelas telah menumpuh prosedur sebagaimana diatur dalam **pasal 77 ayat 1 dan 2 UU No 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.**

Dan terhadap Upaya Administratif yang telah Penggugat ajukan, belum ada tanggapan dari Tergugat sampai saat Penggugat mengajukan Gugatan ini, dan ini jelas bahwa tindakan tergugat telah bertentangan dengan pasal 77 ayat 3, 4, 5, 6 dan 7 **Undang-undang No. 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** yang berbunyi sebagai berikut:

- 3) *Dalam hal keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai permohonan keberatan.*
- 4) *Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.*

Halaman 6
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.
- 6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.
- 7) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan Keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bahwa terhadap semua upaya administratif tersebut yang telah penggugat lakukan, sehingga gugatan ini diajukan ke pengadilan, maka dapat dibenarkan juga bahwa sudah berdasarkan yang terdapat pada **pasal 2 dan 3 Peraturan Mahkamah Agung No. 6 Tahun 2018 tentang pedoman penyelesaian sengketa administrasi pemerintahan**, yang mana karena setelah menempuh upaya administratif, sehingga gugatan ini layak dan berdasarkan hukum untuk diajukan ke pengadilan Tata Usaha Negara Padang;

2. Tenggang waktu

Tenggang waktu Pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan tenggang waktu menurut ketentuan Undang-Undang, sebab Surat Keputusan(objek sengketa I) tentang pemberhentian penggugat sebagai Kepala **Jorong** Sarasah Betung yang dikeluarkan oleh Tergugat yaitu tertanggal **14 Maret 2022**, dan yang penggugat terima dan ketahui tanggal 16 Maret 2022, dan terkait itu Penggugat dan kawan-kawan telah pula mengajukan **keberatan secara lisan** dan melakukan pertemuan dengan tergugat pada tanggal 17 Maret 2022, dan dari hasil pertemuan tersebut tergugat telah menerbitkan surat atas keberatan lisan yang penggugat ajukan bersama kawan-kawan yaitu berupa surat klarifikasi dari tergugat **No.140/33/WNSA-2022** tertanggal **22 Maret 2022** Perihal klarifikasi Pemberhentian Kepala Jorong, Dan penggugat juga telah mengajukan Surat Keberatan terhadap objek sengketa I yaitu secara tertulis pada tanggal **11 April 2022**.

Dan terhadap objek sengketa II, penggugat melalui kuasa hukum telah mengajukan keberatan secara tertulis dengan surat tertanggal **27 Mei**



2022 tentang pengangkatan Kepala Jorong Sarasah Betung yang baru, tetapi surat keberatan tertulis yang Penggugat ajukan tersebut sampai saat ini tidak ada ditanggapi oleh Tergugat, **maka Penggugat mengajukan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Padang sesuai surat gugatan Penggugat pada tanggal 13 JUNI 2022**, karena Penggugat adalah pihak prinsipal yang berkepentingan hukum secara langsung yang diwakili oleh kuasa hukum dari Penggugat.

Mengingat Penggugat mengajukan Gugatan ini pada tanggal 13 Juni 2022, maka sesuai dengan Ketentuan Pasal 55 Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986, **maka pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak saat diterimanya dan diketahui Surat objek sengketa I oleh penggugat terhitung sejak tanggal 16 Maret 2022**, dan oleh karenanya Gugatan a quo yang Penggugat ajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. KEWENANGAN PENGADILAN

1. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pasal 47 menjelaskan bahwa pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara. Mengenai kewenangan yang dimiliki PTUN berkaitan erat dengan Objek Gugatan yang harus diperiksa, diputus dan diselesaikan.
2. Berdasarkan pasal 1 angka 10 yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Halaman 8
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Angka 9 Undang-undang No. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum yang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau Badan Hukum.
4. Bahwa Surat Keputusan (objek sengketa I dan II) yang dikeluarkan oleh tergugat (Pj.Wali Nagari Sungai Aua) yaitu **Nomor: 188.46/39/SK-WNSA/2022** Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PLT Kepala Jorong Sarasah Betung, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama **Abdul Halim**, dan Plt atas nama **Ahmad Nawawi**, tertanggal 14 Maret 2022. serta Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua **Nomor : 188.46/104/SK-WNSA/2022** tentang Pengangkatan Perangkat Nagari (kepala jorong) Sarasah Betung, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama **Ahmad Yasi,S.Pdi** tertanggal 25 Mei 2022, keduanya sangat jelas **bersifat Konkrit, Individual dan Final** dengan dasar sebagai berikut :
 - Bahwa Keputusan Tergugat a quo **bersifat Konkrit** karena yang disebutkan dalam Keputusan Tergugat tersebut tidak bersifat Abstrak tetapi berwujud dan nyata-nyata secara tegas menyebutkan bahwa Penggugat diberhentikan dari jabatan sebagai Kepala Jorong Sarasah Betung (Perangkat Nagari) di Kenagarian Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur.
 - Bahwa surat Keputusan Tergugat a quo **bersifat Individual** karena tidak ditujukan kepada khalayak umum, tetapi secara tegas menyebut nama Penggugat.
 - Bahwa Keputusan Tergugat a quo **bersifat Final** karena tidak lagi memerlukan persetujuan dari Instansi tertentu atau atasan tergugat, sebab Keputusan yang diambil oleh Pejabat yang berwenang untuk itu, Dengan demikian Surat Keputusan Tergugat tersebut telah bersifat final dan telah menimbulkan akibat hukum.

Halaman 9
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Keputusan Tergugat a quo jelas telah menimbulkan akibat hukum yakni telah diberhentikannya Penggugat dari jabatan sebagai Perangkat Nagari (Kepala Jorong Sarasah Betung) di kenagarian Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, dan Tergugat sekarang juga telah mengangkat dan melantik kepala jorong yang baru untuk menggantikan posisi penggugat sebagai kepala Jorong Sarasah Betung di kenagarian Sungai Aua.

5. Bahwa objek sengketa II yaitu pengangkatan dan pelantikan Kepala Jorong Sarasah Betung yang baru pada tanggal tanggal 25 Mei 2022 yaitu jelas **bersifat Konkrit, Individual dan Final** dan juga telah mengakibatkan hukum karena jelas tergugat telah mengangkat seseorang untuk menggantikan posisi jabatan penggugat sebagai kepala jorong Sarasah Betung, karena pemberhentian penggugat telah cacat hukum karena tidak sesuai prosedur, sehingga keputusan pengangkatan kepala jorong yang baru tersebut jelas telah cacat hukum dan layak untuk dibatalkan.

6. Bahwa berdasarkan pasal 1 angka 7, dan pasal 87 Undang – Undang Nomor : **30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan** yang berbunyi yaitu:

- **Pasal 1 angka 7 :**

“Keputusan Administrasi Pemerintah yang juga disebutkan Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya di sebut keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan dan / atau Pejabat Pemerintah dalam penyelenggaraan Pemerintahan.

- **Pasal 87**

Dengan berlakunya Undang–undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang–Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang–Undang nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai :

a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;

Halaman 10
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Keputusan Badan dan / atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legeslatif, yudikatif, dan penyelenggara Negara lainnya;
- c. Berdasarkan ketentuan perundang – undangan dan AUPB;
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum, dan /atau
- f. Keputusan yang berlaku bagi masyarakat.

Maka Oleh karena itu dapat diartikan semua obyek gugatan a quo adalah termasuk Keputusan Tata Usaha Negara yang dapat dijadikan obyek sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara Padang.

- 7. Bahwa penegasannya bahwa pemerintahan desa atau Nagari termasuk dalam sistem pemerintahan Negara Indonesia, sehingga setiap keputusan yang dikeluarkan oleh pejabat pemegang kekuasaannya adalah termasuk dalam Keputusan Tata Negara. Dan di kabupaten Pasaman Barat bahwa Perangkat Nagari/desa yang bertugas sebagai Pelaksana Kewilayahan dalam hal ini di implemasikan adalah disebut **Kepala Jorong (penggugat)**.
- 8. Bahwa Penggugat dan Tergugat beralamat di Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur. Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, karenanya perkara ini termasuk dalam kewenangan Relatif (*Relative Competentie*) Pengadilan Tata Usaha Negara Padang untuk memeriksa dan mengadilinya.
- 9. Bahwa berdasarkan uraian diatas, maka surat Keputusan (objek sengketa 1 dan II) yang diterbitkan oleh tergugat yaitu : Nomor: 188.46/39/SK-WNSA/2022 Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan PLT Kepala Jorong Sarasah Betung, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama **Abdul Halim**, dan pengangkatan PLT atas nama **Ahmad Nawawi** tertanggal 14 Maret 2022. serta **Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/104/SK-WNSA/2022** tentang Pengangkatan Perangkat Nagari (kepala jorong), Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama **Ahmad Yasi, S.Pdi** tertanggal 25 Mei 2022 adalah sebuah keputusan dan kebijakan tertulis yang berisi **Penetapan Tertulis (BESCHIKKING)** dan langsung



berlaku sejak dikeluarkan oleh Pejabat yang membuatnya. Sehingga telah memenuhi syarat sebagai objek sengketa dalam perkara ini;

IV. KEPENTINGAN DAN KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa Penggugat berkepentingan dengan perkara ini (***Persona standi in iudicio***) karena menyangkut jabatan dan sumber penghasilan Penggugat sebagai Perangkat Nagari (Kepala Jorong Sarasah Betung) pada Kenagarian Sungai Aua yang dilindungi oleh Undang Undang yang telah diberhentikan oleh Tergugat.
2. Bahwa berdasarkan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan atau rehabilitasi*";
3. Bahwa akibat dikeluarkannya Objek Sengketa I menimbulkan kerugian pada diri Penggugat antara lain :
 - Bahwa Keputusan a quo (objek sengketa I) telah merusak nama baik penggugat, karena telah memberhentikan penggugat sebagai Kepala Jorong Sarasah Betung, sehingga jelas telah mengakibatkan ketidak jelasan karir Penggugat sebagai Perangkat Nagari (Kepala Jorong) kedepannya.
 - Bahwa dengan keluarnya objek sengketa I telah menimbulkan kerugian Moril kepada Penggugat karena Penggugat merasa malu dan tertekan akibat direndahkan martabat Penggugat, hal ini disebabkan keluarnya objek sengketa I dari tergugat, dan sebab penggugat juga baru diangkat pada tanggal 03 Januari tahun 2022 sebagai Kepala Jorong Sarasah Betung, dan hal ini tentu menjadi pertanyaan bagi masyarakat luas, dan masyarakatpun bisa beramsumsi kalau penggugat diberhentikan karena melakukan



pelanggaran dalam bertugas padahal itu tidak benar dan hanya tindakan semena-mena.

- Bahwa semenjak Objek sengketa 1 dikeluarkan oleh tergugat, tentu gaji tetap Penggugat tidak lagi bisa dibayarkan oleh Tergugat, sebab sejak diberhentikan penggugat tidak lagi menerima gaji tetap atau tunjangan lainnya sebagai kepala Jorong, padahal gaji Penggugat yang telah dianggarkan Pemerintahan Nagari Pasaman Barat perbulan biasanya yang diterima dalam sebulan yaitu sebanyak **Rp. 2.220.000 (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)**. Namun hal tersebut sekarang tertunda dan tidak didapat lagi gara-gara objek sengketa I dan II yang dikeluarkan oleh tergugat, namun kebijakan tersebut tidak sesuai dengan prosedur yang ada;
- Bahwa karena diberhentikan sebagai Perangkat Nagari (Kepala Jorong), maka sejak itu Penggugat telah dibebaskan dari tugas sebagai kepala Jorong Sarasah Betung dan tidak diperbolehkan lagi masuk kantor, sebab saat itu juga Tergugat telah langsung menunjuk orang lain untuk menggantikan posisi penggugat sebagai pelaksana tugas Kepala Jorong Sarasah Betung, dan juga pada tanggal **25 Mei 2022** tergugat juga telah mengangkat dan melantik kepala Jorong yang baru dan mengeluarkan objek sengketa II dalam hal untuk menggantikan posisi penggugat sebagai kepala jorong, maka jelas telah hilangnya hak-hak Penggugat berupa gaji tetap dan Jaminan kesehatan serta tunjangan tambahan penghasilan lainnya yang seharusnya sudah dijamin oleh peraturan perundang-undangan, namun tertunda gara-gara tindakan tergugat;
- Bahwa dengan keluarnya Objek sengketa I nama baik Penggugat telah dirusak, dan sekarang kurang baik dikalangan masyarakat setempat, karena telah diberhentikan tanpa sebab, dan juga jelas bahwa tergugat telah menimbulkan kerugian yang besar bagi Penggugat, yakni Penggugat telah kehilangan pekerjaan tetap serta gaji tetap dan hak-hak dalam kemampuan kedudukan, harkat

Halaman 13

Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



martabatnya sebagai Perangkat Nagari (kepala Jorong Sarasah Betung);

- Bahwa Keputusan a quo (objek sengketa I) menimbulkan ketidakpastian hukum bagi Penggugat, karena dalam menerbitkan surat keputusan pemberhentian terhadap Penggugat sebagai perangkat nagari tersebut, secara jelas Tergugat tidak menempuh tata cara yang ada dan tidak sesuai dengan prosedur yang ada serta tidak berdasarkan Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku.

V. DASAR GUGATAN

Bahwa dasar-dasar dan alasan gugatan Penggugat yaitu :

1. Bahwa Penggugat adalah Kepala Jorong Sarasah Betung (Perangkat Nagari) pada Nagari Sungai Aua, yang telah diangkat secara serentak berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor **188.46/10/SK-WNSA-2019** tentang Pengangkatan Perangkat nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tertanggal 02 Januari 2019;
2. Bahwa pada tanggal 03 Januari 2022 Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat sebagai Perangkat Nagari (kepala Jorong) di perbaharui oleh P.j Wali Nagari Sungai Aua dengan Surat Keputusan Nomor: **188.47/007/SK/WN-SA/2022** tertanggal **03 Januari 2022** tentang Pengangkatan Kepala Jorong Se Nagari Sungai Aua tahun Anggaran 2022;
3. Bahwa sejak diangkat menjadi Perangkat Nagari (Kepala Jorong Sarasah Betung) di Kenagarian Sungai Aua, Penggugat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya, dan selama ini Penggugat berusaha menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab, dan tidak pernah mendapat hukuman disiplin sesuai peraturan yang berlaku;
4. Bahwa dengan diterbitkannya oleh tergugat Surat Keputusan dengan **Nomor : 188.46/39/SK-WNSA/2022** tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala Jorong Sarasah Betung, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama **Abdul Halim** serta pengangkatan PLT atas nama **Ahmad Nawawi**, tertanggal 14 Maret 2022, berdasarkan surat tersebut, sudah jelas bahwa tergugat telah

Halaman 14

Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



memberhentikan penggugat sebagai perangkat nagari (Kepala Jorong) pada Nagari Sungai Aua Kecamatan sungai aur Kabupaten Pasaman Barat;

5. Bahwa terkait pemberhentian penggugat, penggugat menerima dan mengetahui Surat Keputusan dari Tergugat tersebut melalui salah satu perangkat nagari di kenagarian Sungai Aua Kecamatan sungai Aur pada tanggal 16 Maret 2022 tentang Pemberhentian penggugat sebagai Kepala Jorong Sarasah Betung yaitu berupa surat keputusan objek sengketa I yang ditujukan kepada penggugat yaitu berupa :

- **Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/39/SK-WNSA/2022** tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala **JORONG** Sarasah Betung, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama **Abdul Halim** serta pengangkatan PLT atas nama **Ahmad Nawawi**, tertanggal 14 Maret 2022.;

6. Bahwa terhadap pemberhentian penggugat tersebut, penggugat telah melakukan upaya dengan mengajukan keberatan secara lisan pada tanggal 17 Maret 2022, serta keberatan secara tertulis tertanggal 11 April 2022 dan telah ditembuskan ke atasan tergugat, namun keberatan tertulis penggugat tidak ada ditanggapi;
7. Bahwa semenjak penggugat menerima surat keputusan pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Nagari (Kepala Jorong). Maka sejak itu pula Penggugat tidak lagi bisa bertugas dan mempunyai kewenangan seperti semula, karena sejak objek sengketa I dikeluarkan oleh tergugat otomatis penggugat tidak diperbolehkan lagi masuk kantor dan bertugas melayani masyarakat, sebab pada saat itu juga tergugat telah menunjuk pelaksana tugas sebagai kepala jorong Sarasah Betung;
8. Bahwa penggugat keberatan karena alasan pemberhentian penggugat tidak jelas dasar hukum pemberhentian, serta tergugat tidak mampu menjelaskan alasan didalam surat keputusan tersebut;
9. Bahwa setelah pemberhentian penggugat, tergugat telah mengadakan dan membuka seleksi terkait perekrutan untuk mengisi jabatan **Kepala Jorong** Sarasah Betung yang dimulai pada bulan Mei 2022, dan telah

Halaman 15
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membentuk tim panel ditingkat nagari, padahal penggugat telah mengajukan keberatan lisan pada tanggal 17 Maret 2022 dan 13 April 2022, karena pemberhentian penggugat tidak sesuai aturan yang berlaku, tetapi keberatan tersebut tidaklah dipertimbangkan oleh tergugat, sehingga tim panel tetap berjalan dan telah menetapkan kepala jorong terpilih dinagari Sungai Aua pada bulan Mei 2022;

10. Bahwa tergugat telah melantik dan mengangkat kepala jorong Sarasah Betung yang baru atau yang terpilih yaitu pada tanggal 25 Mei 2022, berdasarkan **Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua (objek sengketa II) Nomor : 188.46/104/SK-WNSA/2022** tentang Pengangkatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong), Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, atas nama **Ahmad Yasi, S.Pd**, tertanggal 25 Mei 2022;
11. Bahwa terkait pengangkatan kepala jorong yang baru yang dilakukan oleh tergugat, penggugat juga telah mengajukan keberatan secara tertulis kepada tergugat melalui kuasa hukum dengan surat tertanggal 27 Mei 2022 serta telah ditembuskan kepada atasan tergugat, namun tergugat tidak menanggapi;
12. Bahwa penggugat selama menjadi kepala jorong tidak pernah mendapatkan sanksi Administratif atau teguran lisan atau teguran tertulis I, II dan III dari tergugat, serta tidak pernah dijatuhi sanksi hukuman **Ringan, Sedang** maupun **Berat** dari tergugat, namun faktanya tergugat langsung memberhentikan penggugat dengan serentak dan tanggal yang sama dengan kepala jorong yang lain di nagari Sungai Aua, serta pemberhentian penggugat juga tidak dengan **alasan yang jelas dan tidak beralasan hukum** serta tidak berpedoman kepada aturan yang ada;
13. Bahwa selama bertugas penggugat juga tidak pernah **DIBERHENTIKAN SEMENTARA** oleh tergugat;
14. Bahwa pemberhentian penggugat sebagai Kepala Jorong Sarasah Betung oleh tergugat tidaklah sesuai dengan prosedur dan aturan yang berlaku, dan tindakan tergugat tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan bertentangan

Halaman 16

Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan Asas-asas umum Pemerintahan yang Baik (AUPB), karena tergugat dalam memberhentikan penggugat tidak memuat alasan yang jelas serta tidak sesuai dengan peraturan perundangan;

15. Bahwa dalam memberhentikan penggugat, tergugat tidak pernah menempuh dan didahului dengan mekanisme pemberian **sanksi administratif**, atau tidak didahului dengan **hukuman/sanksi Ringan, Sedang dan Berat** sesuai tingkatan sanksi, sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan Bupati Pasaman Barat. Dan jika penggugat dianggap bersalah dalam bertugas atau melanggar larangan sesuai peraturan perundangan, maka tergugat haruslah menerapkan terlebih dahulu tingkatan sanksi tersebut, namun faktanya tergugat langsung memberhentikan penggugat tanpa dasar yang beralasan hukum, maka jelas dari tindakan tergugat tersebut hanya semacam kesewenang-wenangan serta hanya secara sepihak dalam memberhentikan penggugat sebagai perangkat nagari, dan sehingga tergugat tidak cermat dan teliti dalam memberi alasan pemberhentian penggugat, dan juga hal ini terhadap tindakan tergugat tersebut tidaklah mencerminkan asas pemerintahan yang baik (AUPB) terhadap tindakan dan kebijakannya selaku pejabat pemerintah dinagari;
16. Bahwa atas tindakan dan kebijakan tergugat tersebut dalam memberhentikan penggugat jelas telah merugikan penggugat di segi Materil dan Imateril yaitu: bahwa dengan terbitnya objek sengketa I, maka penggugat tidak bisa lagi menerima gaji tetap dan tunjangan sebagai kepala jorong. Bahwa dengan terbitnya objek sengketa I juga telah menjatuhkan nama baik penggugat dimata masyarakat karena penggugat selama ini menjabat sebagai kepala jorong Sarasah Betung dan lalu tiba-tiba tanpa dasar dan sebab yang jelas langsung diberhentikan begitu saja oleh tergugat;
17. Bahwa Penggugat belum berumur 60 tahun sewaktu diterbitkannya objek sengketa I oleh Tergugat, sehingga belum bisa diberhentikan menurut undang-undang desa;
18. Bahwa pengangkatan kepala Jorong Sarasah Betung yang baru tidaklah berdasarkan hukum dan jelas telah cacat hukum karena

Halaman 17
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberhentian penggugat sebagai kepala jorong adalah tidak sah secara hukum, karena terkait pemberhentian penggugat Aspek Prosedur dan Aspek Substansi harus terpenuhi secara kumulatif dalam penerbitan Keputusan pemberhentian penggugat tersebut, maka beralasan hukum untuk dibatalkan semua objek sengketa oleh majelis hakim yang memeriksa perkara aquo;

19. Bahwa pemberhentian Penggugat oleh Tergugat sebagai Perangkat Nagari (kepala Jorong Sarasah Betung) Nagari Sungai Aua, dapat diduga hanya berdasarkan merasa tidak suka, sehingga Penggugat diberhentikan secara tidak jelas sebagai Perangkat Nagari (Kepala Jorong), sehingga jelas tindakan tersebut tidaklah berdasarkan hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
20. Bahwa terhadap pengangkatan dan pelantikan kepala jorong Sarasah Betung yang baru, yang dilakukan oleh tergugat, penggugat juga telah mengajukan keberatan secara tertulis dengan surat tertanggal 27 Mei 2022 namun tidak di tanggapi oleh tergugat;
21. Bahwa baik Objek Sengketa 1 maupun Objek Sengketa 2 pada dasarnya memiliki kesamaan yaitu surat keputusan yang diterbitkan oleh tergugat berkaitan dengan kepala Jorong Sarasah Betung yaitu pemberhentian dan pengangkatan pada kepala jorong yang sama, dan sedangkan untuk Objek sengketa II memuat Pengangkatan kepala jorong yang menggantikan kedudukan dari Penggugat, sehingga kedua Objek Sengketa a quo secara maksud dan tujuannya adalah sama pada satu kepala jorong, dan terhadap aspek prosedur dari segi Pemberhentian kepala Jorong Sarasah Betung jika bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka secara **Mutatis Mutandis** penilaian tersebut juga berlaku terhadap penerbitan Objek sengketa ke 2 yaitu terkait Pengangkatan kepala jorong yang baru, sehingga dengan demikian dapat di nilai majelis hakim bahwa penerbitan Objek Sengketa 2 juga cacat prosedur dan cacat hukum sehingga layak untuk dibatalkan;

Halaman 18
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VI. ALASAN GUGATAN

1. Bahwa Tergugat dalam memberhentikan Penggugat tanpa berpedoman kepada asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap mengambil kebijakan penyelenggaraan Pemerintahan Desa/Nagari. sebagai mana yang telah diatur dalam **Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, pada Pasal 24** yang berbunyi:

“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa berdasarkan asas:

- a. kepastian hukum;*
- b. tertib penyelenggaraan pemerintahan;*
- c. tertib kepentingan umum;*
- d. keterbukaan;*
- e. proporsionalitas;*
- f. profesionalitas;*
- g. akuntabilitas;*
- h. efektivitas dan efisiensi;*
- i. kearifan lokal;*
- j. keberagaman; dan*
- k. partisipatif.”*

2. Bahwa Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat **Nomor. 11 tahun 2019** atas perubahan Perda **Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perangkat Nagari** Menjelaskan Yaitu:

Terdapat pada Pasal **4A** yaitu:

“ Perangkat Nagari terdiri dari” :

- a. Sekretaris nagari**
- b. Pelaksana kewilayahan dan:**
- c. Pelaksana teknis**

Dan pasal 4C ayat 4 berbunyi yaitu :

Pelaksana Kewilayahan dipimpin oleh masing-masing Kepala Jorong di tiap kejurongan.

Dan Pasal 22 Perda Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Perangkat Nagari Menjelaskan Yaitu: yaitu:

(1) Kepala kewilayahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Jorong.

3. Bahwa alasan tergugat memberhentikan penggugat tidak beralasan hukum dan jauh dari aturan peraturan, serta tidak memenuhi unsur dan

Halaman 19
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat dalam memberhentikan penggugat sebagai kepala jorong Sarasah Betung dan merujuk ke fakta hukum yaitu peraturan Bupati Pasaman Barat **Nomor. 30 Tahun 2021** ditegaskan bahwa Perangkat Nagari dapat diberi Sanksi dan baru bisa diberhentikan apabila tidak mematuhi peraturan yang ada, hal tersebut diatur dalam Peraturan bupati diatas pada pasal **23**, 24 dan 25 sampai 27, yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23.

"Apabila aparatur pemerintah nagari tidak menaati ketentuan yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan bupati ini akan dijatuhi sanksi".

Dan pasal 24 berbunyi:

Tingkatan sanksi terdiri dari :

- a. Sanksi Ringan
- b. Sanksi Sedang, dan
- c. Sanksi Berat

Yang pada intinya penerapan sanksi tersebut diatas, harus didahului dengan tingkatan sanksi Ringan berupa teguran lisan dan lalu teguran tertulis I,II dan III, lalu baru dapat ditingkatkan ke sanksi Sedang berupa pemotongan tunjangan selama 1 bulan dan dilanjutkan pemotongan tunjangan selama 3 bulan, dan lalu bisa naik ketinggian sanksi **BERAT** yaitu harus **MEMBERHENTIKAN SEMENTARA** terlebih dahulu atau (dijadikan staf di kantor nagari), lalu barulah setelah itu bisa dilanjutkan ketinggian ke **Pemberhentian sebagai Perangkat Nagari**, Namun sanksi itu tidak pernah diterapkan kepada penggugat oleh tergugat selaku pimpinan di Nagari;

4. Bahwa menurut **Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa** terdapat pada pasal 53 bahwa perangkat desa dapat diberhentikan yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. **diberhentikan.**

Halaman 20

Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Dan terkait Larangan perangkat desa **Pasal 51** dijelaskan berbunyi:

Pasal 51.

Perangkat Desa dilarang:

- a. merugikan kepentingan umum;
- b. membuat keputusan yang menguntungkan diri sendiri, anggota keluarga, pihak lain, dan/atau golongan tertentu;
- c. menyalahgunakan wewenang, tugas, hak, dan/atau kewajibannya;
- d. melakukan tindakan diskriminatif terhadap warga dan/atau golongan masyarakat tertentu;
- e. melakukan tindakan meresahkan sekelompok masyarakat Desa;
- f. melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme, menerima uang, barang, dan/atau jasa dari pihak lain yang dapat memengaruhi keputusan atau tindakan yang akan dilakukannya;
- g. menjadi pengurus partai politik;
- h. menjadi anggota dan/atau pengurus organisasi terlarang;
- i. merangkap jabatan sebagai ketua dan/atau anggota Badan Permusyawaratan Desa, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, dan jabatan lain yang ditentukan dalam peraturan perundangan-undangan;
- j. ikut serta dan/atau terlibat dalam kampanye pemilihan umum dan/atau pemilihan kepala daerah;
- k. melanggar sumpah/janji jabatan; dan
- l. meninggalkan tugas selama 60 (enam puluh) hari kerja berturut-turut tanpa alasan yang jelas dan tidak dapat dipertanggungjawabkan.



Pasal 52

- (1) Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.
- (2) Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.

Dan juga didalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia **Nomor 43**

Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terkait pemberhentian perangkat desa dijelaskan pada pasal 68, 69 dan 70 yaitu:

Pasal 68 :

- (1) Perangkat Desa berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 69

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan **rekomendasi tertulis** yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. **rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar** oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Pasal 70

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri.

5. Bahwa Tergugat dalam memberhentikan penggugat sebagai Kepala Jorong Sarasah Betung tidak pernah didahului sanksi Administratif dan tidak adanya **Rekomendasi Tertulis Dari**

Halaman 22

Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Camat, dan juga pemberhentian tidak sesuai tata cara **atau tidak memenuhi Unsur dan alasan Persyaratan/Mekanisme Terhadap Pemberhentian** penggugat, dan jelas kebijakan ini sangat bertentangan dan melanggar **pasal 30** Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor. 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Wali Nagari mernberhentikan perangkat Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Nagari berhenti karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri, atau
 - c. **diberhentikan.**
- (3) **Perangkat Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:**
 - a. **telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;**
 - b. **tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;**
 - c. **tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Nagari;**
 - d. **melanggar sumpah/janji jabatan;**
 - e. **tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Nagari;**
 - f. **melanggar larangan sebagai perangkat nagari sebagaimana dimaksud pada dalam Pasal 21 dan Pasal 22; dan**
 - g. dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dan harus mendapat **rekomendasi tertulis dari Camat.**
- (6) Rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Nagari.
- (7) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian Perangkat Nagari sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (8) berdasarkan hasil identifikasi camat, apabila proses pemberhentian Perangkat nagari tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, camat berhak menolak memberikan rekomendasi secara tertulis.
 - (9) Rekomendasi tertulis camat menjadi dasar Wali Nagari dalam pemberhentian Perangkat Nagari dengan keputusan Wali Nagari.
 - (10) Wali Nagari menetapkan keputusan Wali Nagari tentang pemberhentian Perangkat Nagari paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.
 - (11) Apabila Wali Nagari tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (10) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja maka Camat atau OPD yang membidangi pembinaan Pemerintahan Nagari dapat melaksanakan kewenangan untuk memproses pemberhentian perangkat nagari.
6. Bahwa terhadap pemberhentian Penggugat sebagai kepala Jorong Sarasah Betung jelas telah menimbulkan kerugian materil kepada Penggugat dikarenakan semenjak Objek dengkets I dikeluarkan, gaji penggugat tidak lagi dibayarkan oleh Tergugat, padahal gaji Penggugat yang telah dianggarkan dalam Pemerintahan Nagari Pasaman Barat perbulan biasanya yang diterima Penggugat yaitu sebanyak **Rp. 2.220.000 (dua juta dua ratus dua puluh ribu rupiah)**, dan Penggugat juga telah dirugikan karena tidak lagi menerima berupa Jaminan kesehatan dan menerima tunjangan tambahan penghasilan lainnya sejak diberhentikan, padahal selaku perangkat desa/nagari penghasilan Penggugat sudah dijamin oleh pemerintah, hal ini sudah dijamin dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada **Pasal 10 ayat 1 dan 2** berbunyi:
- (1) Selain penghasilan tetap perangkat Desa menerima jaminan kesehatan dan dapat menerima tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya yang sah dengan memperhatikan masa kerja dan jabatan perangkat Desa.
 - (2) Jaminan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan demikian tindakan Tergugat dalam menerbitkan semua objek sengketa tersebut telah memenuhi kualifikasi ketentuan yang terdapat pada pasal 53 ayat (2) huruf a dan b Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan Undang-undang No. 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua UU No. 5 Tahun 1986, oleh karena itu cukup beralasan hukum Penggugat untuk mengajukan gugatan ini kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Padang agar objek sengketa I dan II yang telah diterbitkan oleh Tergugat tersebut dinyatakan **Batal Atau Tidak Sah**, dan dengan demikian berdasarkan **pasal 53 ayat 1 dan pasal 121 UU Pengadilan Tata Usaha Negara** atas kebijakan tergugat tersebut telah jelas merugikan penggugat maka beralasan hukum mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut objek sengketa 1 dan II yang telah diterbitkannya, serta mewajibkan kepada Tergugat untuk mengembalikan hak-hak Penggugat dan **Merehabilitasi harkat dan martabat** serta kedudukan seperti semula sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mewajibkan Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;
8. Bahwa berdasarkan Pasal 121 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata usaha Negara berbunyi:
 - 1) Dalam hal gugatan yang berkaitan dengan bidang kepegawaian dikabulkan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 ayat (11), salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi dikirimkan kepada penggugat dan tergugat dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.
 - 2) Salinan putusan Pengadilan yang berisi kewajiban tentang rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dikirimkan pula oleh Pengadilan kepada Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dibebani kewajiban melaksanakan rehabilitasi tersebut dalam waktu tiga hari setelah putusan itu memperoleh kekuatan hukum tetap.

Halaman 25

Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



A. Terbitnya Objek Sengketa I dan II oleh Tergugat telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

1. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Perangkat Nagari/Desa (Kepala Jorong Sarasah Betung) yang dilakukan oleh tergugat telah bertentangan dengan **pasal 53 Undang-undang Republik Indonesia No 6 Tahun 2014 Tentang Desa**. Karena penggugat tidak pernah mengundurkan diri dengan permintaan sendiri serta tidak pernah melanggar larangan sebagai perangkat desa/nagari, dan masih memenuhi syarat sebagai perangkat desa/nagari. Sehingga jelas tindakan tergugat dalam menerbitkan Objek sengketa I telah bertentangan dengan pasal **53 ayat 2** dan juga bertentangan dengan pasal **53 ayat 3**, karena tidak sesuai mekanisme serta juga tidak ada dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.

Yang berbunyi sebagai berikut:

- (2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. **usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;**
 - b. **berhalangan tetap;**
 - c. **tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa;**
 - atau
 - d. **melanggar larangan sebagai perangkat Desa.**
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa **setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota**.

- Dan juga bertentangan dengan pasal 68, 69 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia **Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa**. Karena tidak sesuai dengan mekanisme yang ada yaitu berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68 :

- (1) *Perangkat Desa berhenti karena:*
 - a. *meninggal dunia;*
 - b. *permintaan sendiri; atau*
 - c. *diberhentikan.*
- (2) *Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:*
 - a. *usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;*

Halaman 26

Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 69

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

2. Bahwa Tergugat dalam memberhentikan Penggugat sebagai perangkat desa/nagari juga tidak mempedomani mekanisme berdasarkan Undang-undang yang berlaku, karena pemberhentian penggugat tidak pernah didahului **sanksi Administratif atau sanksi ringan sedang dan berat**, dan jika penggugat dikategorikan yang melarang peraturan atau melarang larangan sebagai perangkat desa/nagari namun tergugat tidak pernah memberi teguran atau hukuman Administratif kepada penggugat, dan faktanya tergugat langsung memberhentikan Penggugat tanpa adanya teguran secara tertulis Maupun lisan, dan hal ini terkesan hanya semena-mena dan bertentangan dengan Undang-undang yaitu pada **pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa**, yang berbunyi :

- (1) *Perangkat Desa yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan dan/atau teguran tertulis.*
- (2) *Dalam hal sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dilaksanakan, dilakukan tindakan pemberhentian sementara dan dapat dilanjutkan dengan pemberhentian.*

3. Bahwa pemberhentian Penggugat sebagai kepala jorong Sarasah Betung (Perangkat Nagari) dinagari Sungai Aua, **tidak ada didasarkan persyaratan/mechanisme atas hasil Konsultasi Tertulis dari Camat**, dan jelas bertentangan dan melanggar **pasal 30 ayat 5, 6 dan 7 Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 30**

Halaman 27
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat,
yang jelas berbunyi yaitu :

*(pasal 5) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dan harus mendapat **rekomendasi tertulis dari Camat**.*

(pasal 6) Rekomendasi tertulis dari Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Nagari.

(pasal 7) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian Perangkat Nagari sudah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

4. Bahwa Tergugat tidak berpedoman kepada peraturan Bupati Pasaman Barat dalam memberhentikan penggugat sebagai kepala Jorong Sarasah Betung, karena penggugat tidak pernah didahului dengan pemberian sanksi oleh Tergugat jika penggugat ada melanggar peraturan, seperti Sanksi Ringan, Sedang dan Berat, sehingga kebijakan tergugat tersebut jelas telah bertentangan dan melanggar **Pasal 23 dan 24 Peraturan Bupati Pasaman Barat No.**

30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, yang berbunyi sebagai berikut:
Pasal 23.

“Apabila aparatur pemerintah nagari tidak menaati ketentuan yang sudah ditetapkan berdasarkan peraturan bupati ini akan dijatuhi sanksi”.

Dan pasal 24 berbunyi:

“Tingkatan sanksi terdiri dari” :

- a.Sanksi Ringan***
- b.Sanksi Sedang, dan***
- c.Sanksi Berat***

5. Bahwa kebijakan tergugat dalam memberhentikan penggugat secara semena-mena juga bertentangan dengan **Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat** karena tidak terdapatnya Konsultasi Tertulis dari Camat, dan juga tidak adanya kesalahan penggugat yang dijelaskan atau diuraikan oleh tergugat dalam



objek sengketa I tersebut, apakah penggugat layak untuk diberhentikan berdasarkan pasal **41 Ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018** Tentang Perangkat Nagari, sehingga hal ini jelas kebijakan Tergugat tersebut telah bertentangan dan melanggar PERDA diatas yaitu mulai dari **ayat 2 sampai 9** yang berbunyi sebagai berikut dibawah ini:

Pasal 41

- (1) Wali Nagari memberhentikan Perangkat Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Nagari berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.**
- (3) Perangkat Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Nagari;
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Nagari;
 - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; dan/atau
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dan harus mendapat **rekomendasi tertulis dari Camat.**
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Nagari.
- (7) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian Perangkat Nagari sudah sesuai ketentuan peraturan perundang.
- (8) Berdasarkan hasil identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Nagari tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat menolak memberikan rekomendasi secara tertulis.

Halaman 29

Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



- (9) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Wali Nagari dalam pemberhentian Perangkat Nagari dengan Keputusan Wali Nagari.
- (10) Wali Nagari menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pemberhentian Perangkat Nagari paling lambat 12 (dua belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.
6. Bahwa alasan dan dalil tergugat terhadap pemberhentian Penggugat sebagai kepala Jorong Sarasah Betung, tidak memenuhi unsur dan syarat serta sangat bertentangan dengan peraturan yang berlaku, sebab berdasarkan PERDA kabupaten Pasaman Barat Perangkat Nagari/Kepala Jorong bisa diberhentikan ketika memenuhi Unsur dan Syarat pemberhentian, sehingga Surat keputusan (objek sengketa I dan II) yang dikeluarkan oleh tergugat tersebut tidaklah berdasarkan hukum dan tidak mempunyai kepastian hukum, karena tergugat tidak mampu menjelaskan alasan kenapa penggugat diberhentikan. Maka hal ini jelas bahwa Tergugat dalam mengeluarkan Objek sengketa I sudah bertentangan dan tidak memenuhi syarat sesuai **pasal 41 ayat 3 huruf a Sampai g** Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat **Nomor. 3 Tahun 2018 Tentang Perangkat Nagari** yaitu berbunyi sebagai berikut dibawah ini:
- (3) *Perangkat Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :*
- a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;*
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;*
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Nagari;*
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan;*
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Nagari;*
 - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; dan/atau*
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*
7. Bahwa pemberhentian penggugat sebagai Kepala Jorong juga bertentangan dengan pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri, sebab penggugat tidak pernah **mengundurkan diri**, dan masih mampu untuk menjalankan tugas dengan sebaik mungkin, dan karena tidak ada alasan yang tepat dan berdasar hukum terhadap pemberhentian



penggugat oleh Tergugat. seharusnya yang bisa dijadikan dasar pemberhentian oleh tergugat tersebut seperti berdasarkan pada **pasal 5 ayat 3 Permendagri No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**. Yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5:

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena;
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan diri sendiri; dan
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Bahwa jelas objek sengketa I yang diterbitkan oleh tergugat tidaklah sesuai pasal 5 ayat 3 diatas karena tidak ada memberi alasan untuk memberhentikan penggugat. Maka jelas surat keputusan pemberhentian (objek sengketa I) dari tergugat tersebut tidak berdasar hukum, dan jelas telah bertentangan dengan pasal 5 ayat 3 Permendagri di atas;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa berdasarkan aturan yang lebih tinggi yaitu Permendagri di atas, apabila dicermati maka tergugat juga jelas telah melanggar Permendagri yaitu **melanggar pasal 5 ayat 3 dan 6** karena jelas dalam memberhentikan penggugat tidak berdasarkan persyaratan sesuai peraturan dan pemberhentian terhadap penggugat tidak ada **Rekomendasi tertulis** dari camat;
9. Bahwa dari uraian diatas, beralasan hukum Penggugat mengajukan gugatan karena pemberhentian terhadap Penggugat sebagai kepala jorong yang dilakukan oleh Tergugat tersebut tidaklah dilakukan dengan tata cara berdasarkan aturan yang berlaku, sehingga tidak terdapat kepastian hukum. Dan juga terhadap Surat Keputusan (Objek sengketa I) yang Tergugat keluarkan Jelas juga tidak ada dibunyikan yaitu berdasarkan hasil Konsultasi Tertulis dengan Camat, dan juga faktanya tergugat tidak ada menjelaskan alasan kesalahan penggugat dalam bertugas yang seharusnya dituangkan didalam surat keputusan (objek gugatan) tersebut apakah penggugat melanggar aturan, namun faktanya tergugat tidak mampu menjelaskan dasar serta alasan dalam menerbitkan objek sengketa I terhadap pemberhentian penggugat sebagai Kepala Jorong Sarasah Betung;
10. Bahwa sebagaimana yang telah diatur pada peraturan perundangan terkait tata cara pemberhentian perangkat Nagari yang dilakukan oleh Tergugat terhadap Penggugat, bahwa sangat jelas tindakan tersebut tidak mengacu kepada aturan yang ada, dan Tergugat jelas telah melanggar **Pasal 53 ayat 2 dan 3, serta pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang RI No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan Pasal 30 dan pasal 23 dan 24 Peraturan Bupati Pasaman Barat No.30 Tahun 2021** tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari, serta bertentangan dengan pasal **41 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018** Tentang Perangkat Nagari, dan juga bertentangan dengan **Pasal 5 Permendagri No. 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa**. Maka oleh karenanya Objek sengketa I maupun objek sengketa II yang

Halaman 32
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diterbitkan oleh Tergugat adalah **Batal atau tidak Sah Demi Hukum.**

B. Terbitnya Objek sengketa I dan II telah bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB).

1. Bahwa atas diterbitkan dan disampaikan surat keputusan (objek sengketa I dan II) tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Jorong Sarasah Betung serta pengangkatan kepala jorong yang baru oleh Tergugat, bila dicermati, maka sangat bertentangan dengan peraturan yang ada, dan hal ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan Pasal **53 ayat 2 huruf b** Undang-undang No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 9 Tahun 2004 dan diubah Undang-undang No. 51 tahun 2009 yang berbunyi:

Keputusan tata usaha Negara yang digugat itu bertentangan asas umum pemerintahan yang baik'.

Yaitu meliputi:

Asas kepastian hukum.
Tertib penyelenggara Negara.
Profesionalitas.

Bahwa tergugat dalam menerbitkan surat keputusan (objek sengketa I dan II) tidaklah menerapkan **Asas Kepastian Hukum** karena tidak mempunyai dasar yang jelas serta tidak menguraikan alasan didalam surat keputusan objek sengketa I tersebut dalam memberhentikan penggugat sebagai kepala jorong. Serta terhadap objek sengketa II tidaklah memiliki dasar hukum yang jelas terhadap pengangkatan kepala jorong yang baru, karena pemberhentian tergugat cacat hukum;

- Bahwa tergugat dalam menerbitkan surat keputusan (objek sengketa I dan II) tidaklah menerapkan **Asas Tertib Penyelenggara Negara** karena penggugat telah mengajukan keberatan secara tertulis terhadap pemberhentian penggugat, namun tergugat tidak membalas surat keberatan sehingga penggugat tidak mendapatkan penjelasan terkait alasan dan dasar kenapa penggugat diberhentikan, dan kenapa melakukan pengangkatan kepala jorong baru dan apa dasar hukumnya

Halaman 33
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



dalam menggantikan posisi jabatan penggugat. Dan terhadap tindakan ini jelas telah menghilangkan hak dan kewajiban penggugat akibat keputusan tersebut dalam memberhentikan penggugat sebagai kepala jorong. Serta terhadap objek sengketa II tidaklah memiliki dasar hukum yang jelas terhadap pengangkatan kepala jorong yang baru, karena pemberhentian tergugat cacat hukum;

- Bahwa tergugat dalam menerbitkan surat keputusan (objek sengketa I dan II) tidaklah menerapkan **asas Profesionalitas** yaitu asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik atau ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku; Bahwa Tergugat nyata tidak menerapkan asas Profesionalitas dalam menerbitk keputusan Kata Usaha Negara (objek sengketa I), dimana seharusnya Tergugat mengutamakan keahlian dan merujuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan dalam memberhentikan penggugat. hal ini terlihat dengan tidak telitinya Tergugat dalam memberhentikan penggugat karena tidak di dahului upaya admistratif atau sanksi teguran dan sanksi ringan, sedang atau berat, serta tidak ada hasil rekomendasi tertulis dari camat,
- Bahwa terhadap objek sengketa II tergugat tidak cermat dan professional karena tetap mengangkat dan melantik kepla jorong yang baru, padahal tergugat sudah pernah mengajukan keberatan sebelumnya bahwa pemberhentian penggugat telah cacat hukum dan tidak sesuai prosedur peraturan yang berlaku, namun keberatan tersebut tidak dipertimbangkan dengan cermat sehingga tergugat tetap mengangkat dan melantik kepala jorong Sarasah Betung yang baru;

2. Bahwa Atas diterbitkan dan disampaikan surat keputusan (objek sengketa 1) tentang Pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Jorong oleh Tergugat, bila dicermati maka sangat bertentangan dengan peraturan yang ada, dan hal ini merupakan tindakan yang



bertentangan dengan Pasal 8 ayat 2 dan 3 UU No 30 tahun 2014
tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi:

(1) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan :

a. Peraturan perundang-undangan; dan

b. AUPB (Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik).

(2) Pejabat Administrasi Pemerintahan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau Tindakan;

a. Bahwa yang dimaksud dengan AUPB adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Ayat (1) Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yakni:

a. kepastian hukum;

b. kemanfaatan;

c. ketidak berpihakan;

d. kecermatan;

e. tidak menyalahgunakan kewenangan;

f. keterbukaan;

g. kepentingan umum; dan

h. pelayanan yang baik;

- Bahwa tergugat tidak menerapkan "**Asas Kepastian Hukum**"

yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, kelayakan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan", yakni fakta bahwa alasan pemberhentian Penggugat bukanlah merupakan suatu alasan pemberhentian Perangkat nagari yang sah sebagaimana diatur dalam **Pasal 53 Undang-undang No 6 Tahun 2014** tentang Desa, serta **pasal 5 Permendagri No. 67 Tahun 2017** atas perubahan atas Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Perangkat Desa, dan **pasal 41 Perda Kabupaten Pasaman Barat No. 3 Tahun 2018** Tentang Perangkat Nagari, dan **pasal 30,23 dan 34 Peraturan Bupati Pasaman Barat No 30 tahun 2021** tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari.

- **Asas Kepastian Hukum**, yaitu Tergugat tidak secara adil dan

Halaman 35
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak bijaksana dalam menerbitkan objek sengketa 1, karena tanpa dasar hukum yang jelas terkait alasan penggugat diberhentikan tidak dicantumkan di dalam objek sengketa I serta objek sengketa I tidak didasari dasar dari rekomendasi tertulis camat, sehingga tidak memberi kepastian hukum terhadap pemberhentian penggugat sebagai kepala jorong;

- Bahwa Tergugat tidak menerapkan **Asas Profesionalitas** dan juga jauh dari **Kecermatan** dalam menerbitkan objek sengketa I, yaitu Tergugat telah bertindak tidak cermat dan tidak teliti dalam menerbitkan Objek sengketa I dan objek sengketa II, karena Tergugat tidak bisa memberi alasan yang jelas dan kepastian hukum, terkait apa kesalahan penggugat sehingga layak diberhentikan didalam objek sengketa I, dan kebijakan tergugat tidaklah mempedomani prosedur yang ada seperti tidak adanya terlebih dahulu memberi hukuman atau sanksi administratif kepada penggugat, hal ini terbukti Tergugat dalam menjatuhkan keputusannya terhadap Penggugat tanpa mendasari hukum yang telasdi dalam objek sengketa I karena tidak ada dasar dari rekomendasi tertulis camat, sehingga tindakan tersebut jelas tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan dan prosedur yang berlaku, dan juga tergugat secara sengaja telah mengkesampingkan hak-hak penggugat dalam membela diri yang telah di jamin oleh Undang-undang karena penggugat sudah mengajukan keberatan dari awal;

Dan juga terkait objek sengketa II, tentang pengangkatan kepala jorong yang baru tergugat tidak cermat dan teliti karena penggugat sudah menyampaikan keberatan dari awal, dengan alasan pemberhentian penggugat adalah cacat hukum, maka pengangkatan kepala jorong yang baru otomatis tidak dapat dibenarkan secara hukum namun keberatan penggugat tersebut diabaikan sehingga tergugat tetap melakukan tahapan seleksi penerimaan kepala jorong yang baru sampai pelaksanaan pengangkatan, sehingga jelas hal itu hanya terlihat

Halaman 36

Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keberpihakan dan kemauan tergugat saja tanpa pertimbangan yang matang dan berdasar hukum;

- Bahwa Objek sengketa 1 yang dikeluarkan oleh Tergugat semata-mata merupakan hanya tindakan kesewenang-wenangan dan kemauan Tergugat, serta merupakan bentuk tindakan sepihak Tergugat karena bertentangan dengan Peranturan Perundang-undangan karena alasan dasar pemberhentian penggugat tidak di jelaskan di dalam objek sengketa I, sehingga Objek sengketa I dan II menjadi Batal atau Tidak Sah demi hukum;
- b. Bahwa berdasarkan hal diatas, mengenai semua surat keputusan (semua objek sengketa I dan II) yang Tergugat keluaran tersebut, berdasarkan uraian diatas sangatlah jelas bahwa tergugat tidak mengedepankan **asas Legalitas**, dan tindakan Tergugat tersebut jelas tidak berdasar hukum dan tidak mempunyai kepastian hukum, sehingga bertentangan dengan peraturan perundangan, karena alasan dasar pemberhentian penggugat tidak di jelaskan di dalam objek sengketa I, **Sehingga hal ini jelas telah mencerminkan bahwa tergugat tidaklah mengedepankan Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) menurut Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terkait mengambil tindakan atau acuan dalam penggunaan wewenang sebagai pejabat Penyelenggara Pemerintah Nagari;**

VII. MOHON PENUNDAAN PELAKSANAAN KEPUTUSAN TERGUGAT

1. Bahwa Penggugat memohonkan Penundaan Pelaksanaan Keputusan Objek sengketa I dan II, Dalam hal ini berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan: *"Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap"*.

Halaman 37

Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian pula Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan menetapkan: *"keputusan yang ditetapkan tidak dapat ditunda pelaksanaannya, kecuali jika berpotensi menimbulkan: a. kerugian negara; b. kerusakan lingkungan hidup; dan/atau c. konflik sosial"*;

2. Bahwa berdasarkan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Jo. Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 30 Tahun 2014 tersebut, maka Penggugat memohon penundaan pelaksanaan Objek sengketa I dan II sampai dengan putusan pengadilan atas gugatan ini memperoleh Kekuatan Hukum Tetap dengan alasan yang sangat mendesak yaitu:

- a. Bahwa pemberhentian penggugat berdampak menimbulkan kerugian materil kepada Penggugat dikarenakan, bahwa semenjak Objek sengketa 1 dan II dikeluarkan, maka hal itu berdampak kepada penghasilan penggugat, karena gaji penggugat tidak lagi dapat dibayarkan oleh Tergugat semenjak objek sengketa 1 dikeluarkan, dan biasanya gaji penggugat perbulan diterima sebagai Kepala Jorong sejumlah **Rp. Rp. 2.220.000 (dua juta dua ratus dua puluh dua ribu rupiah)**, padahal gaji Penggugat yang telah dianggarkan dalam DIPA Pemerintahan Nagari Sungai Aua;
- b. Bahwa jabatan Penggugat sebagai Perangkat Desa/nagari (Kepala Jorong Sarasah Betung) memiliki hak-hak keuangan dari anggaran nagari Sungai Aua atau keuangan daerah dan negara, karena itu dikuatirkan hak-hak keuangan dari Penggugat sebagai perangkat nagari (kepala jorong) dibayarkan kepada pihak lain yang diangkat secara tidak sah dan tidak berhak, sehingga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan Nagari Sungai Aua atau keuangan daerah/negara atau setidaknya menimbulkan terjadi dugaan tindak pidana;
- c. Bahwa demi menjamin agar adanya suatu kepastian hukum terhadap Objek sengketa I dan II, dan demi kinerja pelayanan untuk masyarakat dan demi menjamin kelancaran urusan pemerintahan masyarakat di Jorong Sarasah Betung oleh Penggugat selaku

Halaman 38
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepala Jorong serta menjamin karir penggugat sebagai kepala jorong,
- d. Bahwa karena diberhentikan tanpa sebab, maka hilangnya hak penggugat berupa Jaminan kesehatan serta tunjangan tambahan penghasilan dan penerimaan lainnya, padahal selaku perangkat desa/nagari hal ini sudah dijamin dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa, pada **Pasal 10 ayat 1 dan 2.**
- e. Bahwa pemberhentian penggugat tanpa alasan yang sah atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, jelas sangat merugikan kepentingan Penggugat, dan akan menimbulkan kerugian yang akan diderita bagi penggugat, dan hal itu akan sangat tidak seimbang dibanding dengan manfaat bagi kepentingan yang akan dilindungi oleh pelaksanaan Keputusan objek sengketa I dan II tersebut;
- f. Bahwa tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apabila Surat Keputusan (objek sengketa I dan II) Tergugat a quo ditunda pelaksanaannya;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka jelas terdapat alasan-alasan agar Keputusan Tergugat a quo ditunda, selanjutnya Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Padang cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo untuk mengabulkan Permohonan dari Penggugat ini untuk menunda pelaksanaan atas Keputusan (objek sengketa I dan II) yang diterbitkan oleh Tergugat.

PETITUM

Bahwa berdasarkan dasar dan alasan gugatan sebagaimana yang telah penggugat uraikan di atas, maka dengan ini penggugat mohon kepada ketua pengadilan tata usaha negara padang cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang Amarnya sebagai berikut :

Halaman 39
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. DALAM PENUNDAAN

1. Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek sengketa:
2. Mewajibkan Tergugat untuk menunda pelaksanaan:
 1. **Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/39/SK-WNSA/2022** tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala **JORONG Sarasah Betung**, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama **Abdul Halim** serta pengangkatan PLT atas nama **Ahmad Nawawi**, tertanggal 14 Maret 2022 Sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;
 2. **Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/104/SK-WNSA/2022** tentang Pengangkatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong), Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, atas nama **Ahmad Yasi, S.Pdi**, tertanggal 25 Mei 2022 Sampai adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah :
 1. **Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/39/SK-WNSA/2022** tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala **JORONG Sarasah Betung**, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama **Abdul Halim** serta pengangkatan PLT atas nama **Ahmad Nawawi**, tertanggal 14 Maret 2022;
 2. **Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/104/SK-WNSA/2022** tentang Pengangkatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong), Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, atas nama **Ahmad Yasi, S.Pdi**, tertanggal 25 Mei 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :
 1. **Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/39/SK-WNSA/2022** tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala **JORONG Sarasah Betung**, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama **Abdul Halim** serta

Halaman 40
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengangkatan PLT atas nama **Ahmad Nawawi**, tertanggal 14 Maret 2022;

2. **Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/104/SK-WNSA/2022** tentang Pengangkatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong), Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, atas nama **Ahmad Yasi,S.Pdi**, tertanggal 25 Mei 2022;

4. Mewajibkan Tergugat untuk Merehabilitasi Kedudukan, Harkat, dan Martabatnya Penggugat seperti semula yaitu sebagai **Kepala Jorong** Sarasah Betung (Perangkat Nagari) di Nagari Sungai Aua seperti semula, sebelum ada keputusan yang disengketakan;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara dalam perkara ini;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Eksepsi dan Jawabannya tertanggal 1 Agustus 2022, yang diunggah melalui Sistem Informasi *e-Court* Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 1 Agustus 2022, yang isinya sebagai berikut :

I. JAWABAN DALAM EKSEPSI

GUGATAN OBSCUUR LIBEL

Bahwa Dasar Gugatan Penggugat cacat hukum dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga dikualifisir Gugatan Penggugat cacat formil *Obscuur Libel*, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Surat Gugatan halaman 12 V.DASAR GUGATAN angka 1, dasar pengangkatan sebagai Kepala Jorong Sarasah Betung Nagari Sungai Aua, diangkat secara serentak berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/10/SK-WNSA-2019 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sarasah Betung tertanggal 02 Januari 2019. dapat Tergugat tanggap bahwa Dasar Gugatan tersebut merupakan Objek yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017

Halaman 41
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

2. Bahwa Dasar Gugatan Penggugat Surat Keputusan Nomor: 188.46/10/SK-WNSA-2019 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Serasah Betung tertanggal 02 Januari 2019 memiliki klausul pemberlakuan sebagaimana diktum KEEMPAT Surat Keputusan yang berbunyi “ *Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan*”, berkaitan dengan hal tersebut pada fakta nya tidak pernah ada pelantikan Perangkat Nagari berdasarkan Surat Keputusan dimaksud, maka oleh karena itu dapat dikualifisir bahwa Dasar Gugatan Penggugat tidak pernah berlaku secara hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Surat Gugatan halaman 12 V.DASAR GUGATAN angka 2, dasar pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Jorong Serasah Betung diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor: 188.47/007/SK/WN-SA/2022 tertanggal 03 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kepala Jorong Se Nagari Sungai Aua Tahun Anggaran 2022. Dapat Tergugat tanggapi bahwa Dasar Gugatan tersebut merupakan Keputusan yang tidak prosedural dan Tidak Sah karena berdasarkan pada fakta bahwa Keputusan tersebut diregistrasi dengan indeks penomoran yang tidak benar dan tidak sesuai dengan Tata Naskah Dinas yang berlaku di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat cq Pemerintahan Nagari Sungai Aua. Dimana secara Konsisten penomoran Tata Naskah Dinas Surat Keputusan Wali Nagari di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, diregistrasi dengan Kode register “188.46” bukan “188.47”, serta tidak teradministrasi dalam Buku Data Keputusan Wali Nagari Tahun 2022 yang ada di Pemerintahan Nagari Sungai Aua.
4. Bahwa Tergugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan Nomor: 188.47/007/SK/WN-SA/2022 tertanggal 03 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kepala Jorong Se Nagari Sungai Aua Tahun Anggaran 2022 adalah pada saat Gugatan *a quo* diajukan, selanjutnya Tergugat juga

Halaman 42
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mengakui secara tegas dan tidak membenarkan keabsahan dari Surat Keputusan tersebut.

5. Bahwa sehubungan Objek yang menjadi Dasar Pengangkatan Penggugat selaku Perangkat Nagari tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, tidak prosedural dan Tidak Sah serta tidak diakui dan tidak dibenarkan keabsahannya, maka dapat dikualifisir Gugatan Penggugat tidak berdasar hukum.

II. KEWENANGAN TERGUGAT

1. Bahwa Tergugat adalah Pejabat Wali Nagari Sungai Aua yang diangkat oleh Bupati Pasaman Barat sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor:188.45/45/Bup-Pasbar/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Penjabat Wali Nagari Sungai Aua Kecamatan Serasah Betung, tanggal 21 Januari 2022.
2. Bahwa Tergugat merupakan Pejabat yang berwenang dalam mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa/Nagari, berdasarkan ketentuan Pasal 26 Ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

III. JAWABAN DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal yang telah disampaikan pada JAWABAN DALAM EKSEPSI tersebut diatas, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari JAWABAN DALAM POKOK PERKARA ini.
2. Bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat dalam Jawaban ini.
3. Gugatan Penggugat disusun dengan banyak dilakukan pengulangan dalil, untuk selanjutnya kami tanggapi secara umum tanpa mengurangi unsur bantahan dan jawaban pada tiap dalilnya, secara umum kembali dipertegas bahwa Tergugat menolak semua dalil Gugatan Penggugat untuk selebihnya.
4. Bahwa Tergugat mengakui adanya Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/10/SK-WNSA-2019 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Serasah Betung tertanggal 02 Januari 2019.

Halaman 43
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Surat Keputusan sebagaimana dimaksud angka 4 tidak pernah berlaku dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena tidak pernah dilakukan pelantikan sebagai syarat pemberlakuan bagi Surat Keputusan dimaksud, klausul pemberlakuan tersebut sebagaimana tercantum dalam diktum KEEMPAT Surat Keputusan yang berbunyi *"Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan ..."*.
6. Bahwa Surat Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 4 merupakan Surat Keputusan terkait Pengangkatan Perangkat Nagari yang merupakan peralihan dari Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/741/Bup-Pasbar-2011 tentang Pengangkatan Kepala Jorong Dalam Kabupaten Pasaman Barat Periode 2011-2017.
7. Bahwa Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat sebagaimana dimaksud pada angka 6 diterbitkan sebelum Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ditetapkan. Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor 188.45/741/Bup-Pasbar-2011 tentang Pengangkatan Kepala Jorong Dalam Kabupaten Pasaman Barat Periode 2011-2017, memiliki klausul Periodisasi yang berlaku selama 6 (enam) Tahun.
8. Bahwa pasca ditetapkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa wajib mengacu pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015.
9. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Persyaratan Pengangkatan sebagai Perangkat Desa terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3 , yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.*
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :*

Halaman 44

Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 44



- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;
- b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
- c. dihapus
- d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi

(3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas :

- a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- c. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
- g. surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat desa yang diproses melalui penjangkauan dan penyaringan.

10. Selanjutnya mekanisme pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan melalui mekanisme sebagaimana ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri

Halaman 45

Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, serta terdapat ketentuan harus mendapat rekomendasi dari camat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f yang berbunyi *"Rekomendasi yang diberikan Camat berupa persetujuan atau penolakan berdasarkan persyaratan yang ditentukan"*.

11. Bahwa Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa memuat ketentuan Peralihan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, Pasal 12 yang berbunyi :

Pasal 12

- (1) *Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugasnya berdasarkan surat pengangkatannya.*
- (2) *Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat secara periodisasi yang telah masa tugasnya dan berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun.*
12. Bahwa klausul Pasal 12 sebagaimana dimaksud pada angka 11, tidaklah dapat diartikan sebagai ketentuan yang berdiri sendiri namun harus tetap dimaknai sebagai klausul peralihan yang harus tetap memperhatikan ketentuan – ketentuan pada Pasal – Pasal sebelumnya. Bahwa Perangkat Desa yang berusia kurang dari 60 (enam puluh) tahun diangkat sampai dengan usia 60 (enam puluh) tahun adalah perangkat desa yang memenuhi persyaratan pengangkatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 sebagaimana dimaksud angka 9 serta melalui ketentuan mekanisme Pasal 4 sebagaimana dimaksud angka 10.
13. Bahwa sehubungan dengan tidak pernah berlaku dan/atau tidak terpenuhinya syarat pemberlakuan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/10/SK-WNSA-2019 tentang Pengangkatan Perangkat

Halaman 46

Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nagari Sungai Aua Kecamatan Serasah Betung, maka dapat dikualifisir Surat Keputusan dimaksud bertentangan dengan Pasal 57 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan, yang berbunyi :

Pasal 57

Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan.

14. Bahwa Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/10/SK-WNSA-2019 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Serasah Betung, telah ditentukan klausul pemberlakuan keputusan pada saat pelantikan, dengan tidak pernah dilaksanakannya pelantikan dimaksud maka secara hukum Surat Keputusan tersebut tidak berlaku dan memiliki kekuatan hukum yang mengikat.
15. Bahwa Pengangkatan Perangkat Nagari cq Kepala Jorong di Kenagarian Sungai Aua pada masa sebelum Tergugat menjabat sebagai Pj. Wali Nagari, dilaksanakan dan ditetapkan pada tiap awal tahun anggaran tanpa memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari. Pengangkatan pada tiap tahun anggaran tersebut telah bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta dengan aturan pelaksanaannya, dimana ketentuan periodisasi pengangkatan Perangkat Nagari tidak dibenarkan lagi, dan pengangkatan Perangkat Nagari harus memenuhi syarat dan mekanisme pengangkatannya, maka dengan pertimbangan tersebut, Objek Sengketa diterbitkan guna penataan administrasi dan penghindaran akibat hukum dari pelaksanaan Surat Keputusan yang cacat prosedur dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
16. Bahwa Perangkat Nagari (Kepala Jorong) di Kenagarian Sungai Aua, 3 (tiga) tahun terakhir, diangkat melalui Surat Keputusan sebagai berikut:
 - Tahun 2019 : Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/10/SK-WNSA-2019 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tanggal 2 Januari 2019.

Halaman 47

Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahun 2020 : Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/52/SK-WNSA-2020 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, tanggal 2 Januari 2020.
 - Tahun 2021 : Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/07/SK-WNSA-2021 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, tanggal 2 Januari 2021.
17. Bahwa pengangkatan perangkat nagari pada tiap tahun anggaran sebagaimana dimaksud angka 16 diatas, tidak sesuai dengan ketentuan/mechanisme pengangkatan perangkat nagari berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, beserta dengan peraturan pelaksanaannya. Dimana berdasarkan perundang-undangan tersebut, tidak dibenarkan lagi ada periodisasi pada pengangkatan perangkat nagari.
18. Bahwa Surat Keputusan Pengangkatan perangkat nagari sebagaimana dimaksud angka 16, juga tidak disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Nomor 83 Tahun 2015.
19. Ketidaklengkapan syarat administrasi tersebut sebagaimana dimaksud angka 18, mengakibatkan tidak terpenuhi persyaratan perangkat nagari, sehingga diperlukan penataan lebih lanjut terhadap mekanisme pengangkatan perangkat nagari.
20. Bahwa pemberian kesempatan kepada Perangkat Nagari yang diberhentikan, telah dilakukan dan disampaikan termasuk pada saat Penggugat menyampaikan keberatan, dimana pada saat itu disampaikan agar Kepala Jorong yang diberhentikan mengikuti alur mekanisme pengangkatan perangkat nagari melalui tahapan seleksi.
21. Bahwa seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong) disampaikan melalui pengumuman Nomor: 02/KPTS/Pansel-PN/WNSA/2022 tentang Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Nagari (Kepala Jorong) Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Tahun 2022.
22. Bahwa hingga pada saat batas seleksi Penggugat tidak mendaftarkan dan menyatakan keinginan untuk mengikuti tahapan seleksi perangkat nagari,

Halaman 48

Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimana Penggugat yang memiliki pengalaman sebagai perangkat nagari Kepala Jorong, telah memiliki penilaian yang lebih dibandingkan calon peminat lainnya.

23. Bahwa Mekanisme Seleksi Perangkat Nagari pada Tahun 2022, Kepala Jorong yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/10/SK-WNSA-2019, yang mendaftarkan diri kembali setelah dinyatakan lulus dan memiliki persyaratan yang lengkap, telah diangkat kembali selaku perangkat nagari kepala jorong, dengan tersebut Atas Nama Ikhwandi (Jorong Simpang Gadang) dan Ahmad Batubara (Jorong Kasik Putih).
24. Bahwa Pengangkatan Plt (Pelaksana Tugas) Kepala Jorong telah sesuai dengan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.
25. Bahwa penerbitan Objek Sengketa seperti yang telah dijelaskan sebelumnya berdasarkan pada pertimbangan dan fakta bahwa Surat Keputusan yang menjadi dasar pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Jorong cacat prosedur, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, serta tidak diakui keabsahan Surat Keputusan pembaharuannya. maka sehubungan hal tersebut, ditarik kesimpulan bahwa Penggugat tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa/Nagari, maka berdasarkan Pasal 68 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desal, Jo Pasal 5 ayat (2) huruf c dan ayat (3) huruf d Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari.
26. Bahwa Penggugat mendalilkan dalam Surat Gugatan halaman 12 V.DASAR GUGATAN angka 3, sejak diangkat menjadi Perangkat Nagari (Kepala Jorong Serasah Betung) di Kenagarian Sungai Aua, Penggugat melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya dan menjalankan tugas dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Dapat Tergugat tanggapi tidak sesuai dengan adanya pengaduan masyarakat tentang pelanggaran Kepala Jorong Serasah Betung serta merugikan kepentingan umum

Halaman 49

Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti memberikan bantuan tidak tepat sasaran, mempersulit urusan masyarakat dalam surat menyuraat, kurang mengayomi masyarakat, dan meresahkan masyarakat.

27. Bahwa Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari di Kabupaten Pasaman Barat terkait larangan bagi Perangkat Nagari dalam Pasal 21, dan Pasal 22 yang berbunyi sebagai berikut;

Pasal 22

Selain larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Perangkat Nagari juga dilarang apabila:

- a. Melakukan perbuatan yang menimbulkan perpecahan di masyarakat;*
 - b. Melakukan tindakan asusila, perjudian, minuman keras, narkoba, dan perbuatan maksiat yang melanggar norma agama dan adat dalam kehidupan masyarakat; dan*
 - c. Tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsinya sebagai Perangkat Nagari.*
28. Bahwa dasar hukum pemberhentian Penggugat selaku Perangkat Nagari adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, yang telah dengan jelas dicantumkan pada Objek Sengketa beserta dengan alasan yang mendasari sebagai bentuk pelaksanaan kewenangan dan pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari.
29. Bahwa pelaksanaan seleksi terkait pengisian jabatan Perangkat Nagari telah sesuai dengan ketentuan Pasal 26 dan Pasal 27 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari.
30. Bahwa Pengangkatan Perangkat Nagari Kepala Jorong Serasah Betung berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/104/SK-WNSA/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong), Nagari Sungai Aua Kecamatan Serasah Betung, atas nama AHMAD YASI, tertanggal 25 Mei 2022, merupakan Surat Keputusan yang diterbitkan Pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat prosedural perundang-undangan serta substansi yang sesuai dengan

Halaman 50

Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek keputusan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Surat Keputusan tersebut telah SAH secara hukum.

31. Bahwa pemberhentian serentak sebagaimana didalilkan Penggugat pada Gugatan Halaman 14 angka 12, merupakan bentuk pelaksanaan tugas dalam penyelenggaraan Pemerintahan Nagari yang berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Selanjutnya terhadap dalil tidak pernah mendapat sanksi administratif, telah dijawab dan ditanggapi pada Jawaban Dalam Eksepsi serta Jawaban Dalam Pokok Perkara diatas, dimana Objek Sengketa diterbitkan tanpa memenuhi prosedur, tidak memiliki kekuatan hukum mengikat dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, maka oleh karena itu diperlukan tindakan pemerintahan untuk menertibkan administrasi dan penyesuaian atas ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tujuan menghindari dari kemungkinan terjadinya mal administrasi dalam evaluasi dan pertanggungjawaban penyelenggaraan urusan Pemerintahan Nagari.
32. Sehubungan dengan Dalil Penggugat pada angka 14 Halaman 14 yang menyatakan tindakan Tergugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, namun tidak secara tegas menyatakan Asas Pemerintahan mana yang dilanggar oleh Tergugat, maka sehubungan dengan ketidakjelasan tersebut dalil Penggugat pantas untuk dikesampingkan dan tidak ditanggapi.
33. Bahwa Dalil Penggugat yang menyatakan belum bisa diberhentikan karena belum berusia 60 (enam puluh) menurut Undang-Undang Desa, adalah dalil yang keliru, karena berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Perangkat Nagari diberhentikan tidak hanya dengan alasan belum berusia 60 (enam puluh) tahun, namun juga terdapat klausul pemberhentian karena tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Nagari.

Halaman 51
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Bahwa terhadap dalil Gugatan Pengugat lainnya yang secara garis besar hanyalah pengulang-ulangan dalil sebelumnya, maka oleh karena itu tanpa mengurangi unsur bantahan pada tiap dalilnya, Tergugat nyatakan menolak keseluruhan dalil gugatan Pengugat.

IV. JAWABAN ATAS PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa Penggugat mendalilkan alasan yang sangat mendesak dimohonkannya penundaan *a quo*, karena tidak lagi mendapat pembayaran gaji sebagai Kepala Jorong, padahal gaji tersebut telah dianggarkan dalam DIPA Pemerintahan Nagari Sungai Aua, kami tanggapi sebagai berikut :
 - Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan lebih lanjut kepentingan yang sangat mendesak dari tidak dibayarkannya gaji tersebut.
 - Bahwa Pembayaran Gaji merupakan hak yang melekat pada tiap Pejabat Perangkat Nagari, sehubungan dengan telah dilakukan nya Pemberhentian maka Penggugat tidak berhak lagi mendapat Gaji/ Penghasilan sebagai Perangkat Nagari.
 - Bahwa alasan karena telah dianggarkan dalam DIPA Pemerintahan Nagari, tidak memenuhi yang sangat mendesak, karena penganggaran tersebut merupakan mekanisme pengelolaan keuangan Nagari berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Bahwa Pengangkatan Perangkat Nagari Kepala Jorong Serasah Betung yang pada saat ini menjabat, ditetapkan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang secara peraturan perundang-undangan, maka oleh karena itu dalil keadaan mendesak Penggugat menguatirkan hak-hak keuangan dibayarkan kepada pihak yang diangkat secara tidak sah pantas untuk dikesampingkan.
3. Bahwa Aspek kepastian hukum dan pelayanan publik pada Pemerintahan Nagari telah terpenuhi dengan telah diangkatnya pejabat defenitif Kepala Jorong Serasah Betung berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang, maka oleh karena itu dalil kepentingan yang sangat mendesak pada huruf c halaman 38, pantas untuk dikesampingkan.
4. Bahwa terhadap dalil penundaan oleh Penggugat pada halaman 37 angka 2, dapat kami tanggapi bahwa hak keuangan dan jaminan dimaksud

Halaman 52
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibayarkan kepada Pejabat dan/atau Perangkat Nagari yang definitif, maka unsur kepentingan yang sangat mendesak dari dalil tersebut tidak terpenuhi, dan pantas untuk dikesampingkan.

5. Bahwa atas dalil penundaan yang menyatakan pemberhentian Penggugat tanpa alasan yang sah, secara hukum harus diputus pada putusan akhir, maka oleh karena itu dalil penundaan tersebut pantas dikesampingkan untuk diputus dalam penundaan.
6. Bahwa Kepala Jorong merupakan Perangkat Nagari yang memiliki tugas dan fungsi kewilayahan yang memiliki hubungan pekerjaan langsung kepada masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan maka oleh karena itu sehubungan dengan dalil penundaan Penggugat hufuf f yang menyatakan tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apabila objek sengketa ditunda pelaksanaannya, merupakan dalil yang mengada-ada, maka pantas untuk dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
- Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara.;

Bahwa Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor 31/G/2022/PTUN.PDG/INTV tanggal 25 Juli 2022 dan menetapkan Calon Pihak ketiga atas nama Yanuardi sebagai Pihak Tergugat II Intervensi dalam sengketa *aquo*;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi telah mengajukan jawabannya pada tanggal 8 Agustus 2022 yang diajukan

Halaman 53
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui sistem informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pengangkatan Perangkat Nagari Kepala Jorong Sakato Jaya berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/91/SK-WNSA/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong), Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, atas nama YANUARDI, tertanggal 25 Mei 2022, merupakan Surat Keputusan yang diterbitkan Pejabat yang berwenang dan telah memenuhi syarat prosedural perundang-undangan serta substansi yang sesuai dengan objek keputusan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Surat Keputusan tersebut telah SAH secara hukum.
2. Bahwa Tergugat Intervensi telah memenuhi segala ketentuan Persyaratan dan Mekanisme pengangkatan sebagai Perangkat Nagari sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari.
3. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015, Persyaratan Pengangkatan sebagai Perangkat Desa terdapat pada Pasal 2 dan Pasal 3, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 2

(5) Perangkat Desa diangkat oleh Kepala Desa dari Warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.

(6) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

- e. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau sederajat;*
- f. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;*
- g. dihapus*
- h. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi*

(7) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak

Halaman 54

Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.

- (8) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas :

- h. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
 - i. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
 - j. Surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - k. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang atau surat pernyataan pejabat yang berwenang;
 - l. akte kelahiran atau surat keterangan lahir;
 - m. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan
 - n. surat permohonan menjadi perangkat desa yang dibuat oleh yang bersangkutan di atas kertas segel atau bermaterai cukup bagi perangkat desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.
4. Bahwa seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong) disampaikan melalui pengumuman Nomor: 02/KPTS/Pansel-PN/WNSA/2022 tentang Penjaringan dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Nagari (Kepala Jorong) Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Tahun 2022 dan telah mendapat hasil penilaian dari Panitia Seleksi.

V. JAWABAN ATAS PERMOHONAN PENUNDAAN

1. Bahwa Penggugat mendalilkan alasan yang sangat mendesak dimohonkannya penundaan *a quo*, karena tidak lagi mendapat pembayaran gaji sebagai Kepala Jorong, padahal gaji tersebut telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dianggarkan dalam DIPA Pemerintahan Nagari Sungai Aua, kami tanggap sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat tidak dapat menjelaskan lebih lanjut kepentingan yang sangat mendesak dari tidak dibayarkannya gaji tersebut.
 - Bahwa Pembayaran Gaji merupakan hak yang melekat pada tiap Pejabat Perangkat Nagari, sehubungan dengan telah dilakukan nya Pemberhentian maka Penggugat tidak berhak lagi mendapat Gaji/ Penghasilan sebagai Perangkat Nagari.
 - Bahwa alasan karena telah dianggarkan dalam DIPA Pemerintahan Nagari, tidak memenuhi yang sangat mendesak, karena penganggaran tersebut merupakan mekanisme pengelolaan keuangan Nagari berdasarkan ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku.
2. Bahwa Pengangkatan Perangkat Nagari Kepala Jorong Sakato Jaya yang pada saat ini menjabat, ditetapkan berdasarkan keputusan Pejabat yang berwenang secara peraturan perundang-undangan, maka oleh karena itu dalil keadaan mendesak Penggugat menguatirkan hak-hak keuangan dibayarkan kepada pihak yang diangkat secara tidak sah pantas untuk dikesampingkan.
 3. Bahwa Aspek kepastian hukum dan pelayanan publik pada Pemerintahan Nagari telah terpenuhi dengan telah diangkatnya pejabat defenitif Kepala Jorong Sakato Jaya berdasarkan Surat Keputusan Pejabat yang berwenang, maka oleh karena itu dalil kepentingan yang sangat mendesak pada huruf c halaman 38, pantas untuk dikesampingkan.
 4. Bahwa terhadap dalil penundaan oleh Penggugat pada halaman 38 huruf d, dapat kami tanggap bahwa hak keuangan dan jaminan dimaksud berdasarkan ketentuan perundang-undangan dibayarkan kepada Pejabat dan/atau Perangkat Nagari yang defenitif, maka unsur kepentingan yang sangat mendesak dari dalil tersebut tidak terpenuhi, dan pantas untuk dikesampingkan.

Halaman 56
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa atas dalil penundaan yang menyatakan pemberhentian Penggugat tanpa alasan yang sah, secara hukum harus diputus pada putusan akhir, maka oleh karena itu dalil penundaan tersebut pantas dikesampingkan untuk diputus dalam penundaan.
6. Bahwa Kepala Jorong merupakan Perangkat Nagari yang memiliki tugas dan fungsi kewilayahan yang memiliki hubungan pekerjaan langsung kepada masyarakat berdasarkan ketentuan perundang-undangan maka oleh karena itu sehubungan dengan dalil penundaan Penggugat hufuf f yang menyatakan tidak terdapat kepentingan umum yang terganggu apabila objek sengketa ditunda pelaksanaannya, merupakan dalil yang mengada-ada, maka pantas untuk dikesampingkan.

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, mohon kiranya agar Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

- Mengabulkan Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara.;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.;
- Menerima jawaban Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya perkara

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 8 Agustus 2022, yang diunggah melalui Sistem Informasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 8 Agustus 2022, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa terhadap Jawaban Tergugat II tersebut, pihak Penggugat telah mengajukan Repliknya tertanggal 15 Agustus 2022, yang diunggah melalui Sistem Informasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan

Halaman 57
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Agustus 2022, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan Dupliknya yang tertanggal 15 Agustus 2022 yang diunggah melalui Sistem Informasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 15 Agustus 2022, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa terhadap Replik Penggugat tersebut, pihak Tergugat II Intervensi telah mengajukan Dupliknya yang tertanggal 22 Agustus 2022 yang diunggah melalui Sistem Informasi e-Court Pengadilan Tata Usaha Negara Padang dan telah diverifikasi oleh Majelis Hakim pada tanggal 22 Agustus 2022, yang isinya sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat;
- 2 Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/10/SK-WNSA-2019, tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Tanggal 02 Januari 2019;
- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/52/SK-WNSA-2020, tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Tanggal 2 Januari 2020;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.47/007/SK/WN-SA/2022, tentang Pengangkatan Kepala Jorong se Nagari Nagari

Halaman 58
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Aua, Tahun Anggaran 2022, Tanggal 03 Januari 2022;

- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/39/SK-WNSA/2022, Tanggal 14 Maret 2022;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi klarifikasi Pemberhentian Kepala Jorong Nomor :140/33/WNSA-2022, Tanggal 22 Maret 2022;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keberatan untuk Pj. Wali Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Tanggal 11 April 2022;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Surat Pengumuman calon Perangkat Nagari (Kepala Jorong) Terpilih Nomor : 06/KPTS/Pansel-PN/WNSA/2022;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Surat Keberatan atas Pengangkatan Jorong Baru di Kenagarian Sungai Aua untuk Pj. Wali Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Tanggal 27 Mei 2022;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Surat Keputusan OMBUDMAN Repuplik Indonesia Perwakilan Sumatera Barat Nomor : B/0393/LM.41-03/0112.2022/VII/2022, Tertanggal 06 Juli 2022;
11. Bukti P-11 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor : 188.47/02/SK/WN-SA/2022, tentang Pengangkatan Kepala Jorong se Nagari Sungai Aua Tahun Anggaran 2022, Tanggal 03 Januari 2022;
12. Bukti P-12 : Fotokopi Surat Kuasa Khusus Nomor : 80/SKK/KH_AMD/PDT/IV/2022, tanggal 22 April 2022;
13. Bukti P-13 : Fotokopi Tanda Terima Laporan Pada Ombudsman R.I Perwakilan Sumatera Barat, tanggal 10 Mei 2022;
14. Bukti P-14 : Fotokopi Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman R.I Perwakilan Sumatera Barat Nomor

Halaman 59
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Regiostraasi : 0112/LM/IV/2022/PDG, Tanggal 06 Juli 2022;

15. Bukti P-15 : Fotokopi Rekening Koran dari Bank Nagari Kantor Kas Sungai Aur dengan Nomor Rekening : 15030210001225 atas nama Abdul Halim;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya maupun fotokopinya sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-16 dengan rincian sebagai berikut :

- 1 Bukti T-1 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Pasaman Barat Nomor : 188.45/741/Bup-Pasbar-2011 Tentang Pengangkatan Kepala Jorong dalam Kabupaten Pasaman Barat Periode 2011-2017 ;
- 2 Bukti T-2 : Fotokopi Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/52/SK-WNSA-2020, tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Tanggal 2 Januari 2020;
- 3 Bukti T-3 : Fotokopi Surat Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/07/SK-WNSA-2021;
- 4 Bukti T-4 : Fotokopi Buku data Keputusan Wali Nagari Sungai Aua Tahun 2022;
- 5 Bukti T-5 : Fotokopi Revisi jadwal penyaringan dan penjaringan Perangkat Nagari (Kepala Jorong) Nagari Sungai Aua Tahun 2022;
- 6 Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keputusan Wali Nagari Nomor : 188.46/93/SK-WNSA-2022 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong) Kasik Putih Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur ;
- 7 Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keputusan Wali Nagari Nomor : 188.46/96/SK-WNSA-2022 tentang Pengangkatan

Halaman 60
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Nagari (Kepala Jorong) Simpang Gadang
Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur;

8. Bukti T-8 : Fotokopi Berita Acara Pelantikan Perangkat Nagari (Kepala Jorong) ;
9. Bukti T-9 : Fotokopi Berita Acara Pengambilan Sumpah Kepala Jorong Nagari Sungai Aua;
10. Bukti T-10 : Fotokopi Keputusan Ketua Panitia Seleksi Calon Perangkat Nagari, Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur Nomor : 01 Tahun 2022 tentang Tata Tertib Penjaringan Dn Penjaringan Dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Nagari Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur Tahun 2022;
11. Bukti T-11 : Fotokopi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari tahun 2022 bidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa;
12. Bukti T-12 : Fotokopi Daftar hadir pertemuan rapat penerimaan pengaduan masyarakat;
13. Bukti T-13 : Foto pertemuan-rapat penerimaan pengaduan masyarakat (kepala jorong yang telah diberhentikan /para Penggugat) tanggal 17 Maret 2022 dihadiri oleh Wali Nagari, Camat dan Forkopimca;
14. Bukti T-14 : Fotokopi Hasil wawancara calon Kepala Jorong yang diwawancarai langsung oleh Bapak Sahdan, S.H selaku Camat Sungai Aur;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Surat Keputusan Bupati Nomor : 188.45/427/Bup-Pasbar/2022 tentang Perpanjangan masa jabatan penjabat wali nagari sungai aua Kecamatan sungat Aur;
16. Bukti T-16 : Foto pelantikan Kepala Jorong yang Baru Naagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur;

Halaman 61
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti elektronik berupa Cakram Padat / *Compact Disc* yang telah diperlihatkan isinya kepada Tergugat dan Tergugat II Intervensi di Persidangan, sehingga secara formal dapat dijadikan sebagai alat bukti dan diberi tanda P.BE-1 dengan rincian sebagai berikut :

1. P.BE-1 : Bukti Rekaman Video dengan Camat Sungai Aur tentang pernyataan Camat terhadap Pemberhentian Kepala Jorong di Kenagarian Sungai Aur yang dilakukan Tergugat;

Bahwa pihak Penggugat selain menyerahkan bukti-bukti surat, juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi yang bernama **GAFARLI, HANDRIADI**, dan **NAZWAR HASIBUAN** yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah sesuai dengan agama Islam, dengan keterangan selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, adapun keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

1. GAFARLI;

- Saksi menyatakan bahwa menjadi Sekretaris Desa pada tahun 1991 sampai dengan tahun 1996;
- Saksi menyatakan bahwa Penggugat bekerja sebagai Kepala Jorong Sarasah Betung;
- Saksi menyatakan bahwa Pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Jorong dilakukan melalui pemilihan;
- Saksi menyatakan bahwa Surat Keputusan (SK) pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Jorong dikeluarkan oleh Wali Nagari Sungai Aur;
- Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak pernah mendengar keberatan dari masyarakat terhadap Penggugat;

2. HANDRIADI;

- Saksi menyatakan bahwa Penggugat diberhentikan oleh Pj. Wali Nagari Muhammad Zenni;

Halaman 62
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



- Saksi menyatakan bahwa pengganti Penggugat sebagai Kepala Jorong telah ada panselnya;
- Saksi menyatakan bahwa Penggugat telah ada mengajukan keberatan kepada Wali Nagari;
- Saksi menyatakan bahwa Ada sebagian masyarakat mengeluh terkait pengangkatan Kepala Jorong yang baru;
- Saksi menyatakan bahwa pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Jorong tidak mendapatkan rekomendasi dari Camat;

3. NASWAR HASIBUAN

- Saksi menyatakan bahwa dulu saksi menjabat sebagai kepala jorong, tapi tanggal 14 Maret 2022 diberhentikan sama dengan Penggugat;
- Saksi menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah diberikan saksi pada saat menjabat;
- Saksi menyatakan bahwa tidak ada rekomendasi dari camat terhadap pemberhentian tersebut;
- Saksi menyatakan bahwa ikut seleksi kembali setelah diberhentikan tersebut, tapi tidak lolos;
- Saksi menyatakan bahwa Penggugat tidak mengikuti seleksi lagi setelah Penggugat diberhentikan sebagai kepala Jorong;

Bahwa Tergugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agama dan kepercayaannya, yang pada pokoknya menerangkan:

1. AHMAD BATUBARA;

- Saksi menyatakan bahwa pada periode ke 3 tahun 2017 sampai tahun 2021 tidak ada proses panselnya;
- Saksi menerangkan bahwa pada periode ketiga kepala jorong ditunjuk langsung oleh Walinagari berdasarkan SK Wali Nagari;
- Saksi menerangkan bahwa Penggugat dan saksi sama-sama diberhentikan oleh Pj Walinagari, pada waktu dibentuk Pansel lalu saksi mendaftar lagi, setelah diproses lalu diuji sesuai ketentuan pansel, ada yang lulus dan ada yang gagal;



- Saksi menerangkan bahwa Yosef Anwar sebagai Bamus yang didudukkan sebagai pansel dan Aswin dari tokoh masyarakat sungai aua;
- Saksi menerangkan bahwa tidak ada menerima rekomendasi dari camat terhadap pemberhentian saksi, saksi hanya menerima surat pemberhentian dari Pj. Walinagari;

2. ALI AKBAR;

- Saksi menyatakan bahwa bekerja di Nagari Sungai Aua sebagai Kasi Pemerintahan sejak bulan Desember 2021 sampai saat ini;
- Saksi menyatakan bahwa telah ada rapat pertemuan di Kantor Walinagari yang membahas mengenai keberatan dari kepala jorong yang diberhentikan pada bulan Maret atau April 2022;
- Saksi menyatakan bahwa hasil rapat di kantor Walinagari tersebut adalah Kepala Jorong yang sudah diberhentikan dipersilahkan untuk ikut serta kembali dalam seleksi Kepala Jorong;
- Saksi menyatakan bahwa pada saat seleksi tersebut Camat berkedudukan sebagai yang melakukan wawancara;
- Saksi menyatakan bahwa pada saat pelantikan dihadiri oleh Camat Sungai Aur, Walinagari, Ninik Mamak utusan dari Kapolsek, utusan dari Dandim dan Kepala Jorong yang terpilih serta Kasi Pem;
- Saksi menyatakan bahwa ada 20 (dua puluh) jorong diberhentikan pada tahun 2022;

Bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan saksi ataupun ahlinya dalam sengketa *aquo*, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim secara patut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mengajukan Kesimpulannya pada Persidangan secara elektronik pada tanggal 6 Oktober 2022, yang isi selengkapnya sebagaimana terlampir dalam berkas perkara yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan perkara ini ;

Bahwa Tergugat II Intervensi tidak mengajukan Kesimpulannya pada Persidangan *aquo*, walaupun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim secara patut;

Halaman 64
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercantum didalam berita acara sidang, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Putusan ini;

Bahwa para pihak masing-masing menerangkan tidak ada lagi yang akan diajukan serta selanjutnya mohon Putusan, maka Majelis Hakim menganggap bahwa pemeriksaan sengketa *aquo* telah cukup dan Majelis Hakim telah bermusyawarah serta mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan seperti terurai dalam pertimbangan hukum di bawah ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan telah diuraikan dalam Tentang Duduk Sengketa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa dalam perkara *a quo* adalah:

1. Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/39/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala Jorong Sarasah Betung, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama ABDUL HALIM serta pengangkatan PLT atas nama AHMAD NAWAWI, tertanggal 14 Maret 2022. selanjutnya disebut Objek Sengketa I (Bukti P-5);
2. Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/104/SK-WNSA/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong), Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, atas nama AHMAD YASI, S.Pdi, tertanggal 25 Mei 2022. selanjutnya disebut Objek Sengketa II;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat, selain mengajukan Jawaban dalam pokok perkara, Tergugat juga mengajukan eksepsi tentang Gugatan *Obscuur Libel*, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan terkait dengan pokok perkara, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Tergugat yaitu sebagai berikut ;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalil eksepsi Terugat, terkait Gugatan *Obscuur Libel* pada pokoknya adalah :

- Bahwa Dasar Gugatan merupakan Objek yang tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

- Bahwa Dasar Gugatan Penggugat Surat Keputusan Nomor: 188.46/10/SK-WNSA-2019 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur tertanggal 02 Januari 2019 memiliki klausul pemberlakuan sebagaimana diktum keempat Surat Keputusan yang berbunyi "*Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal pelantikan . . .*", sedangkan faktanya tidak pernah ada pelantikan Perangkat Nagari berdasarkan Surat Keputusan dimaksud.
- Bahwa Dasar pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Jorong Sarasah Betung diperbaharui dengan Surat Keputusan Nomor: 188.47/007/SK/WN-SA/2022 tertanggal 03 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kepala Jorong Se Nagari Sungai Aua Tahun Anggaran 2022., faktanya Keputusan tersebut diregistrasi dengan indeks penomoran yang tidak benar dan tidak sesuai dengan Tata Naskah Dinas yang berlaku di Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasaman Barat cq Pemerintahan Nagari Sungai Aua. Dimana secara Konsisten penomoran Tata Naskah Dinas Surat Keputusan Wali Nagari di Pemerintah Daerah Kabupaten Pasaman Barat, diregistrasi dengan Kode register "188.46" bukan "188.47", serta tidak teradministrasi dalam Buku Data Keputusan Wali Nagari Tahun 2022 yang ada di Pemerintahan Nagari Sungai Aua.
- Bahwa Tergugat baru mengetahui adanya Surat Keputusan Nomor: 188.47/007/SK/WN-SA/2022 tertanggal 03 Januari 2022 tentang Pengangkatan Kepala Jorong Se Nagari Sungai Aua Tahun Anggaran 2022 adalah pada saat Gugatan *a quo* diajukan.

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi Tergugat tersebut di atas Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan eksepsi Tergugat dan tentang gugatan tidak jelas dan kabur (*obscuur libel*), maka Majelis Hakim akan

Halaman 66
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur sebagai berikut:

(1) *Gugatan harus memuat:*

- a. *Nama, kewarganegaraan, tempat tinggal dan pekerjaan Penggugat atau kuasanya;*
- b. *Nama jabatan dan tempat kedudukan Tergugat;*
- c. *Dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;*

(2) *Apabila gugatan dibuat dan ditandatangani oleh seorang kuasa Penggugat maka gugatan harus disertai surat kuasa yang sah;*

(3) *Gugatan sedapat mungkin juga disertai keputusan tata usaha negara yang disengketakan oleh Penggugat;*

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara pada pokoknya mengatur tentang syarat formal dan syarat materiil yang harus terpenuhi dari suatu gugatan, yaitu subjek (identitas para pihak) dan dasar dari gugatan serta hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan mencermati Gugatan Penggugat Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formal dan syarat materiil sebagai suatu gugatan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena gugatan Penggugat telah memuat dengan jelas identitas Penggugat maupun kuasanya berupa nama, kewarganegaraan, pekerjaan dan tempat tinggal serta nama jabatan dan tempat kedudukan tergugat, juga telah memuat dasar gugatan dan hal yang diminta untuk diputuskan oleh Pengadilan berupa menyatakan batal atau menyatakan tidak sah kedua Objek Sengketa *aquo* yang diterbitkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 56 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga terhadap eksepsi Tergugat tentang gugatan

Halaman 67
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat tidak jelas dan kabur (*Obscur Libel*) tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi dari Tergugat terbukti tidak beralasan hukum sehingga harus dinyatakan ditolak, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terkait dengan Pokok Perkara yaitu sebagai berikut;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya mendalilkan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kepastian hukum, asas *tertib penyelenggaraan negara*, asas *profesionalitas* dan asas kecermatan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat dalam Gugatan maupun Repliknya tersebut, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Jawaban maupun Dupliknya mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Para Pihak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa permasalahan pokok yang perlu dipertimbangkan lebih lanjut adalah mengenai apakah penerbitan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik?;

Menimbang, bahwa suatu keputusan tata usaha negara dinilai bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila keputusan tersebut bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang bersifat prosedural, substansial, atau dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang tidak berwenang (*vide penjelasan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986*);

Menimbang, bahwa dalam sengketa *aquo*, Majelis Hakim berpendapat bahwa ketiga aspek tersebut merupakan dasar pengujian (*toetsingsgronden*) guna menentukan apakah keputusan tata usaha negara yang digugat tersebut sesuai dengan hukum (*rechtmatig*) atau sebaliknya;

Halaman 68
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan mengenai pokok sengketa, pengujian dilakukan secara *ex tunc* yakni pengujian dilakukan dengan menggunakan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelum terbitnya objek sengketa atau sebagai dasar terbitnya objek sengketa;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui apakah penerbitan objek sengketa *aquo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dari aspek **kewenangan** Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa mencermati objek sengketa *a quo* yang berupa:

1. Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/39/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala Jorong Sarasah Betung, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama ABDUL HALIM serta pengangkatan PLT atas nama AHMAD NAWAWI, tertanggal 14 Maret 2022;
2. Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/104/SK-WNSA/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong), Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, atas nama AHMAD YASI, S.Pdi, tertanggal 25 Mei 2022;

diperoleh fakta hukum bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II merupakan Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 26 ayat 2 huruf b Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengatur bahwa ;

Pasal (3)

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.

Pasal (26)

(1) . . .

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Desa berwenang:

Halaman 69
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. . . .
- b. *mengangkat dan memberhentikan perangkat Desa;*

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (3) dan ayat (4) dan Pasal 58 ayat (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa mengutar :

Pasal (40)

(1) . . .

(2) . . .

(3) *Dalam hal terjadi kekosongan jabatan kepala Desa dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Desa serentak, bupati/walikota menunjuk **Penjabat Kepala Desa**.*

(4) *Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berasal dari pegawai negeri sipil di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota.*

Pasal 58

(1) . . .

(2) *Penjabat kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan kepala Desa.*

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur bahwa ;

Pasal 2

(1) *Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus.*

Pasal 5

(1) *Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.*

Halaman 70
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada bagian I (satu romawi) umum angka 4 (empat) Desa dan Desa Adat pada pokoknya menjelaskan bahwa “Desa Adat adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum adat yang secara historis mempunyai batas wilayah dan identitas budaya yang terbentuk atas dasar teritorial yang berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa berdasarkan hak asal usul, negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Implementasi dari kesatuan masyarakat hukum adat tersebut telah ada dan hidup di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, seperti huta/nagori di Sumatera Utara, gampong di Aceh, **Nagari di Minangkabau**, marga di Sumatera bagian selatan, tiuh atau pekon di Lampung, desa pakraman/desa adat di Bali, lembang di Toraja, banua dan wanua di Kalimantan, dan negeri di Maluku”

Menimbang, bahwa selanjutnya merujuk pada Pasal 1 angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari menentukan bahwa :

1. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat.
2. Nagari adalah Kesatuan Masyarakat Hukum Adat secara geneologis dan historis, memiliki batas-batas dalam wilayah tertentu, memiliki harta kekayaan sendiri, berwenang memilih pemimpinnya secara musyawarah serta mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan filosofi dan sandi adat, Adat Basandi Syara' – Syara' Basandi Kitabullah dan/atau berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat dalam wilayah Provinsi Sumatera Barat.
3. Pemerintahan Nagari adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat Nagari dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Pemerintah Nagari adalah Kapalo Nagari atau nama lainnya dibantu Perangkat Nagari sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Nagari.
5. **Kapalo Nagari atau yang disebut dengan nama lain adalah Pemimpin Pemerintah Nagari.**

Halaman 71
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 11 huruf b Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2018 tentang Nagari diatur bahwa :

Pasal 11

Kapalo Nagari mempunyai wewenang:

a. ...

b. mengangkat dan memberhentikan Perangkat Nagari;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) dan ayat (4) dan pasal 41 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari diatur bahwa :

Pasal 35

(1) ...

(2) *Dalam memberikan rekomendasi, camat wajib mengevaluasi proses pelaksanaan pengisian Perangkat Nagari telah sesuai dengan ketentuan perundang undangan dan mempertimbangkan kondisi sosial serta aspirasi masyarakat setempat.*

(3) ...

(4) *Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi dasar Wali Nagari untuk pengangkatan Perangkat Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari.*

Pasal 41

(1) *Wali Nagari memberhentikan Perangkat Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi merujuk pada ketentuan pasal 6 ayat (2) dan pasal 30 ayat (1) Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari Di Kabupaten Pasaman Barat, mengatur bahwa :

Pasal 6

(1) ...

(2) *Setelah mendapat rekomendasi dari camat, wali nagari menetapkan salah seorang dari daftar usulan masyarakat untuk ditetapkan menjadi kepala jorong dengan keputusan Wali Nagari ;*

Pasal 30

(1) *Wali Nagari memberhentikan Perangkat Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat*

Halaman 72
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian beberapa peraturan perundang-undangan terkait dengan Desa/Nagari, Majelis Hakim berpendapat bahwa Nagari adalah sebutan atau nama lain dari Desa Adat, yang dipimpin oleh seorang Kapalo Nagari atau sebutan lain (Wali Nagari) yang berwenang menyelenggarakan urusan pemerintahan di Nagari yang dipimpinnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas jika dihubungkan dengan Objek Sengketa *aquo*, diperoleh fakta hukum bahwa Desa/Nagari Sungai Aua yang berada dalam wilayah administratif Kecamatan Sungai Aur adalah merupakan salah satu Nagari yang berada pada wilayah administratif Kabupaten Pasaman Barat, yang pada saat objek sengketa diterbitkan Tergugat adalah seorang Penjabat Wali Nagari yang melaksanakan tugas, mempunyai wewenang dan mempunyai kewajiban serta memperoleh hak yang sama dengan Kepala Desa/Wali Nagari, dan disisi lain pada saat objek sengketa diterbitkan, Penggugat merupakan salah seorang Perangkat Nagari yaitu sebagai Kepala Jorong Sarasah Betung, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, begitu juga dengan Tergugat II Intervensi adalah seorang warga Jorong Sarasah Betung Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur yang diangkat menjadi Kepala Jorong Sarasah Betung menggantikan Penggugat, sehingga berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat sebagai Penjabat Wali Nagari Sungai Aua dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintahan di Nagari yang dipimpinnya, berwenang atau mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Objek Sengketa *aquo* ;

Menimbang, bahwa dikarenakan Tergugat dinyatakan berwenang dalam menerbitkan Objek Sengketa *aquo*, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangan perihal **prosedur dan Substansi** penerbitan Objek Sengketa sebagai berikut :

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mendalilkan bahwa penerbitan Objek Sengketa *a quo* secara prosedur dan substansi tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak sesuai pula

Halaman 73
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik, sementara Tergugat pada pokoknya mendalilkan bahwa Objek Sengketa diterbitkan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai pula dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa untuk menguji apakah objek sengketa dalam perkara *aquo* bertentangan atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan menguraikan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yang diakui atau tidak terbantahkan oleh para pihak sebagai berikut:

1. Berdasarkan alat bukti surat P-2, P-3 dan P-4 diketahui bahwa Penggugat (Abdul Halim) pernah menjabat sebagai Kepala Jorong Sarasah Betung Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat;
2. Berdasarkan alat bukti surat P-5 (Objek Sengketa I) diketahui bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/39/SK-WNSA/2022 Tentang Pemberhentian Penggugat (Abdul Halim) sebagai Kepala Jorong Sarasah Betung Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat, dengan digantikan oleh Ahmad Nawawi sebagai Plt Kepala Jorong Sarasah Betung Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat ;
3. Berdasarkan bukti surat P-6 diketahui bahwa telah dilakukan Klarifikasi Pemberhentian Kepala Jorong oleh Tergugat atas permintaan klarifikasi oleh Suudin cs terkait pemberhentian Kepala Jorong di Nagari Sungai Aua ;
4. Berdasarkan bukti surat P-8 diketahui bahwa telah diumumkan hasil tes wawancara bagi calon Perangkat Nagari (Kepala Jorong) yang dilaksanakan pada tanggal 19 – 20 Mei 2022;
5. Diketahui bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/104/SK-WNSA/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong) Sarasah Betung, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat atas nama Ahmad Yasi, tertanggal 25 Mei 2022 ;

Halaman 74
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Berdasarkan bukti surat T-5 diketahui bahwa telah dilakukan revisi jadwal penyaringan dan penjaringan Perangkat Nagari (Kepala Jorong) Nagari Sungai Aua tahun 2022;
7. Berdasarkan bukti surat T-6 dan T-7 diketahui bahwa ada Kepala Jorong yang lama yang telah diberhentikan sebelumnya, kembali diangkat sebagai Perangkat Nagari (Kepala Jorong) setelah mengikuti seleksi yang diadakan oleh Panitia Seleksi Calon Perangkat Nagari, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Kabupaten Pasaman Barat ;
8. Berdasarkan bukti surat T-10 diketahui bahwa telah diterbitkan Surat Keputusan Ketua Panitia Seleksi Calon Perangkat Nagari, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib Penjaringan Dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Nagari, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Tahun 2022 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan di atas, diketahui bahwa pokok permasalahan pada sengketa *a quo* adalah karena telah diberhentikannya Penggugat dari jabatan Kepala Jorong Sarasah Betung Nagari Sungai Aua oleh Tergugat dan juga karena telah diangkatnya Kepala Jorong Sarasah Betung Nagari Sungai Aua yang baru oleh Tergugat sebagaimana diketahui pada Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II ;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai Prosedur penerbitan objek sengketa *aquo*, sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai prosedur penerbitan objek sengketa I dan objek sengketa II akan mempedomani beberapa ketentuan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 53 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur sebagai berikut :

Pasal 53

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

Halaman 75

Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. berhalangan tetap;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
 - d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- (3) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 68 dan pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa diatur sebagai berikut :

Pasal 68 :

(1) Perangkat Desa berhenti karena:

- a. meninggal dunia;
- b. permintaan sendiri; atau
- c. diberhentikan.

(2) Perangkat Desa yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:

- a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
- b. berhalangan tetap;
- c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai perangkat Desa; atau
- d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Pasal 69

Pemberhentian perangkat Desa dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. kepala Desa melakukan konsultasi dengan camat atau sebutan lain mengenai pemberhentian perangkat Desa;
- b. camat atau sebutan lain memberikan rekomendasi tertulis yang memuat mengenai pemberhentian perangkat Desa yang telah dikonsultasikan dengan kepala Desa; dan
- c. rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain dijadikan dasar oleh kepala Desa dalam pemberhentian perangkat Desa dengan keputusan kepala Desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 5 Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa diatur sebagai berikut :

Pasal 5

- a. Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.

Halaman 76

Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Perangkat Desa berhenti karena:
 - c. meninggal dunia;
 - d. permintaan sendiri; dan
 - e. diberhentikan.
- c. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
 - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
 - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. berhalangan tetap;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
 - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.
- d. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- e. Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- f. Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa.

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 41

Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 Tentang

Perangkat Nagari diatur sebagai berikut :

Pasal 41

- (1) Wali Nagari memberhentikan Perangkat Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Nagari berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Nagari;
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Nagari;
 - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; dan/atau
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

Halaman 77

Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 77



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (5) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dan harus mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Nagari.
- (7) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian Perangkat Nagari sudah sesuai ketentuan peraturan perundang.
- (8) Berdasarkan hasil identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Nagari tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat menolak memberikan rekomendasi secara tertulis.
- (9) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Wali Nagari dalam pemberhentian Perangkat Nagari dengan Keputusan Wali Nagari.
- (10) Wali Nagari menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pemberhentian Perangkat Nagari paling lambat 12 (dua belas) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.

Menimbang, bahwa lebih lanjut lagi merujuk pada ketentuan Pasal 18 dan Pasal 30 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari Di Kabupaten Pasaman Barat, mengatur bahwa :

Pasal 18

- (1) Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (10), Wali Nagari menyampaikan hasil seleksi pengisian perangkat Nagari kepada Camat dan sekaligus secara tertulis meminta rekomendasi untuk penetapan pengisian calon Perangkat Nagari;
- (2) Dalam memberikan rekomendasi Camat wajib mengevaluasi proses pelaksanaan pengisian Perangkat Nagari telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
- (3) Berdasarkan hasil identifikasi Camat, apabila proses pengisian Perangkat Nagari tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat tidak memberikan rekomendasi dan memerintahkan kepada panitia seleksi Pengisian Perangkat Nagari untuk melakukan proses ulang seleksi pengisian Perangkat Nagari;
- (4) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) menjadi dasar Walinagari untuk pengangkatan Perangkat Nagari yang ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari;
- (5) Apabila wali nagari tidak menetapkan Keputusan Wali Nagari untuk pengangkatan Perangkat Nagari sesuai dengan Rekomendasi Camat, Paling lambat 7 (tujuh) hari kerja, maka kewenangan Penetapan pengangkatan Perangkat Nagari diambil alih oleh Camat atau OPD yang membidangi Pembinaan Pemerintahan Nagari;

Pasal 30

Halaman 78
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Wali Nagari memberhentikan Perangkat Nagari setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Nagari berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri; atau
 - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :
 - a. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
 - b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
 - c. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Nagari;
 - d. melanggar sumpah/janji jabatan;
 - e. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Nagari;
 - f. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 dan pasal 22 ; dan
 - g. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Wali Nagari dan disampaikan kepada Camat paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat dan harus mendapat rekomendasi tertulis dari Camat.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Nagari.
- (7) Camat wajib memberikan rekomendasi dalam hal proses pemberhentian Perangkat Nagari sudah sesuai ketentuan peraturan perundang.
- (8) Berdasarkan hasil identifikasi Camat, apabila proses pemberhentian Perangkat Nagari tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, Camat menolak memberikan rekomendasi secara tertulis.
- (9) Rekomendasi tertulis Camat menjadi dasar Wali Nagari dalam pemberhentian Perangkat Nagari dengan Keputusan Wali Nagari.
- (10) Wali Nagari menetapkan Keputusan Wali Nagari tentang Pemberhentian Perangkat Nagari paling lambat 7 (tujuh) hari sejak dikeluarkannya rekomendasi tertulis dari Camat.
- (11) Apabila wali nagari tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (10) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja maka Camat atau OPD yang membidangi pembinaan Pemerintahan Nagari dapat melaksanakan kewenangan untuk memproses Pemberhentian Perangkat Nagari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tentang peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberhentian seorang Perangkat Desa/Perangkat Nagari, diketahui secara jelas dan diatur secara tegas bahwasanya untuk memberhentikan seorang Perangkat Desa/Perangkat Nagari harus adanya persetujuan/rekomendasi tertulis dari Camat ;

Halaman 79
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adapun alasan Tergugat memberhentikan Penggugat sebagai Perangkat Nagari / Kepala Jorong Sarasah Betung Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur adalah dikarenakan, (1) adanya usulan masyarakat dan ditanda tangani 30% dari jumlah DPT sesuai peraturan bupati nomor 30 tahun 2021, (2) adanya dukungan masyarakat untuk Kepala Jorong yang masih menjabat melebihi dari 30 % jumlah DPT, (3) Penyegaran untuk jabatan Kepala Jorong Nagari Sungai Aua, karena banyak Kepala Jorong yang sudah bertugas lebih dari 13 (tiga belas) tahun (vide bukti P-6) ;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-6 yang menjadi alasan Tergugat menerbitkan Objek Sengketa I, Majelis Hakim berpendapat seharusnya alasan-alasan Tergugat tersebut dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat, akan tetapi berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan konsultasi kepada Camat tersebut tidak dilakukan oleh Tergugat sehingga mengakibatkan penerbitan Objek Sengketa I diterbitkan tanpa adanya rekomendasi tertulis dari Camat terkait dengan pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Jorong Sarasah Betung Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, hal tersebut sejalan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pemberhentian seorang Perangkat Desa/Perangkat Nagari sebagaimana pertimbangan hukum di atas;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat diberhentikan karena pernah melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran ataupun tidak menaati ketentuan yang sudah ditetapkan di dalam Peraturan Bupati Pasaman Barat No. 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari Di Kabupaten Pasaman Barat, seharusnya Penggugat memberikan sanksi terlebih dahulu baik ringan, sedang ataupun berat, akan tetapi hal tersebut tidak ada dilakukan oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di Persidangan, setelah Tergugat memberhentikan Penggugat dari jabatan sebagai Kepala Jorong Sarasah Betung Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, Tergugat telah membentuk Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari, yang selanjutnya setelah terbentuk Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari, kemudian diterbitkanlah Surat Keputusan Ketua Panitia Seleksi Calon Perangkat Nagari, Nagari Sungai Aua Kecamatan

Halaman 80
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sungai Aur Nomor 01 Tahun 2022 Tentang Tata Tertib Penjaringan Dan Penyaringan Bakal Calon Perangkat Nagari, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur Tahun 2022 (*vide* bukti T-10) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah melalui penyaringan dan penjaringan yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari, didapatkanlah nama-nama calon Perangkat Nagari (Kepala Jorong) Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur terpilih (*vide* bukti P-8) ;

Menimbang, bahwa dari hasil seleksi pemilihan yang dilakukan oleh Panitia Seleksi Pengangkatan Perangkat Nagari, ada juga diikuti oleh mantan Kepala Jorong yang lama yaitu Kepala Jorong Kasik Putih dan Kepala Jorong Simpang Gadang yang telah dinyatakan lolos seleksi oleh Wali Nagari sebagai Perangkat Nagari (Kepala Jorong) dan telah diangkat kembali sebagai Kepala Jorong (*vide* keterangan saksi Ahmad Batubara dan *vide* bukti T-6 dan T-7);

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk penerbitan Objek Sengketa I yang terkait tentang pemberhentian Penggugat sebagai Kepala Jorong Sarasah Betung Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur yang diterbitkan oleh Tergugat tanpa adanya konsultasi dan rekomendasi tertulis dari camat, sehingga penerbitan objek sengketa I tersebut telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan khususnya pasal 30 ayat 5 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 tahun 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya terkait dengan penerbitan objek sengketa II setelah majelis Hakim mencermati P-8, T-6, T-7 dan T-10 bahwa untuk proses seleksi Kepala Jorong Sarasah Betung, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur pada dasarnya tahapan-tahapan penjaringan dan penyaringannya telah dilakukan oleh panitia seleksi sebagaimana ditentukan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari Di Kabupaten Pasaman Barat, akan tetapi untuk proses pengangkatannya seharusnya Penjabat Wali Nagari terlebih dahulu menyampaikan hasil seleksi pengisian Perangkat Nagari yang telah dilakukan oleh panitia seleksi kepada Camat dan sekaligus secara tertulis meminta rekomendasi untuk penetapan pengisian calon

Halaman 81

Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perangkat Nagari sebagaimana yang telah diatur pada pasal 18 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari Di Kabupaten Pasaman Barat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penjabat Wali Nagari Sungai Aua tidak menyampaikan hasil seleksi pengisian Perangkat Nagari kepada Camat dan tidak ada pula rekomendasi tertulis untuk penetapan pengisian calon Perangkat Nagari, hal tersebut mengakibatkan penerbitan objek sengketa II yang terkait tentang pengangkatan Tergugat II Intervensi sebagai Kepala Jorong Sarasah Betung Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur diterbitkan tanpa adanya rekomendasi dari camat, sehingga penerbitan objek sengketa II dalam penerbitannya juga telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari Di Kabupaten Pasaman Barat;

Menimbang, bahwa Objek Sengketa I dan Objek Sengketa II merupakan surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat mempunyai hubungan yang saling terkait yaitu tentang pemberhentian dan pengangkatan Kepala Jorong di Kejurongan yang sama, sehingga menurut penilaian Majelis Hakim oleh karena penerbitan kedua objek sengketa *a quo* sama-sama tidak melalui prosedur sebagaimana yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku maka Majelis Hakim berkesimpulan secara prosedural penerbitan objek sengketa *aquo* telah cacat dan sudah sepantasnyalah untuk dibatalkan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah alasan Penerbitan objek sengketa *aquo* oleh Tergugat secara **Substansi** telah tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban, dasar Tergugat dalam mengeluarkan kedua Objek Sengketa karena Penggugat tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa/Nagari, dan juga untuk melakukan penataan administrasi serta penghindaran akibat hukum dari pelaksanaan Surat Keputusan yang cacat prosedur dan tidak memiliki kekuatan hukum

Halaman 82
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikat karena Pengangkatan Perangkat Nagari cq Kepala Jorong di Kenagarian Sungai Aua pada masa sebelum Tergugat menjabat sebagai Pj. Wali Nagari, dilaksanakan dan ditetapkan pada tiap awal tahun anggaran tanpa memenuhi persyaratan dan ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Nagari ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 26, pasal 28 ayat (1), pasal 29 dan pasal 41 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari, diatur sebagai berikut :

Pasal 26

Pengisian Perangkat Nagari dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari;*
- b. Penjaringan;*
- c. Penyaringan; dan*
- d. Pengangkatan.*

Pasal 28

(1) Calon Perangkat Nagari adalah penduduk Nagari Warga Negara Republik Indonesia dengan syarat sebagai berikut:

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;*
- b. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta memelihara dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika;*
- c. berpendidikan paling rendah Sekolah Menengah Umum atau yang sederajat;*
- d. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun pada saat ujian tertulis;*
- e. berkelakuan baik, jujur dan adil;*
- f. tidak sedang menjalani hukuman pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;*
- g. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;*
- h. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;*
- i. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali 5 (lima) tahun setelah selesai menjalani pidana penjara dan mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada*

Halaman 83

Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
- j. berbadan sehat dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
 - k. perangkat Nagari yang mendaftarkan diri untuk jabatan lain harus mendapatkan izin dari Wali Nagari dan mengundurkan diri dari jabatan/kedudukan semula;
 - l. sanggup bertempat tinggal diwilayah Nagari selama menjabat Perangkat Nagari;
 - m. sanggup bertempat tinggal di kejurongan wilayah kerjanya selama menjabat Kepala Jorong;
 - n. Bakal calon Kepala Jorong harus mendapat dukungan dari warga kejurongan yang mempunyai hak pilih 15 % (lima belas per seratus).

Pasal 29

- (1) Penduduk yang berkeinginan mencalonkan diri sebagai Perangkat Nagari mengajukan permohonan pendaftaran secara tertulis di atas kertas bermaterai kepada Wali Nagari melalui Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari dengan melampirkan:
- a. Surat Pernyataan yang memuat
 - 1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - 2. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - 3. sanggup berbuat baik, jujur, dan adil;
 - 4. tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - 5. tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - 6. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 7. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih, atau pernyataan pernah menjalani pidana penjara yang diancam dengan hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih dan telah 5 (lima) tahun selesai menjalani pidana penjara serta mengumumkan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan berulang-ulang;
 - 8. mengundurkan diri dari jabatan lama, bagi Perangkat Nagari yang mendaftarkan diri untuk jabatan lain; dan

Halaman 84

Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. sanggup bertempat tinggal di wilayah Nagari setempat selama menjabat Perangkat Nagari, atau sanggup bertempat tinggal di wilayah kejurongan setempat selama menjabat Kepala Jorong.
 - b. fotokopi/salinan ijazah tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisir pejabat berwenang;
 - c. fotokopi Kartu Keluarga;
 - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - e. Khusus untuk kepala jorong diutamakan berasal dari masyarakat kejurongan setempat.
 - f. fotokopi Akta Kelahiran;
 - g. surat keterangan catatan kepolisian (SKCK) yang dikeluarkan oleh kepolisian setempat;
 - h. surat keterangan kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Rumah Sakit Umum Daerah atau Puskesmas ;
 - i. pas foto berwarna, jumlah dan ukurannya sesuai kebutuhan;
 - j. surat izin dari Wali Nagari bagi Perangkat Nagari;
 - k. surat izin dari pejabat pembina kepegawaian bagi pegawai negeri sipil.
2. Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya disebut *Bakal Calon Sekretaris Nagari, Bakal Calon Kepala Urusan, Bakal Calon Kepala Seksi, Bakal Calon Kepala Jorong atau Bakal Calon Staf.*

Pasal 41

(3) Perangkat Nagari diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena :

- b. telah mencapai usia 60 (enam puluh) tahun;
- c. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan;
- d. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Perangkat Nagari;**
- e. melanggar sumpah/janji jabatan;
- f. tidak melaksanakan kewajiban sebagai Perangkat Nagari;
- g. melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39; dan/atau
- h. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari Di Kabupaten Pasaman Barat telah diatur sebagai berikut :

Pasal 3

Pengisian Perangkat Nagari dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Pembentukan Panitia Seleksi Pengisian Perangkat Nagari ;
- b. Penjaringan ;

Halaman 85

Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. *Penyaringan ; dan*
- d. *Pengangkatan ;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengangkatan perangkat nagari, dihubungkan pula dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat, bahwa Pengangkatan Penggugat sewaktu menjabat Kepala Jorong Sarasah Betung pada masa sebelum Tergugat menjabat sebagai Pj. Wali Nagari, dilaksanakan dan ditetapkan pada tiap awal tahun anggaran, yang mana hal tersebut menimbulkan isu hukum apakah Penggugat selama menjadi Kepala Jorong Sarasah Betung telah memenuhi persyaratan, sehingga pengangkatannya dilaksanakan pada tiap tahun anggaran ? ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Tergugat dalam jawabannya ketentuan periodisasi pengangkatan Penggugat selaku Kepala Jorong Sarasah Betung wajib diseleksi ulang untuk mengetahui apakah Penggugat telah memenuhi syarat dan mekanisme pengangkatannya, dengan pertimbangan sebagaimana kedua Objek Sengketa diterbitkan Tergugat yang bertujuan untuk penataan administrasi dan penghindaran akibat hukum dari pelaksanaan Surat Keputusan Pengangkatan Kepala Jorong yang diterbitkan secara Periodisasi tanpa melalui Seleksi;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-6, diketahui pada tanggal 22 Maret 2022 Tergugat telah melakukan Klarifikasi pemberhentian Penggugat berdasarkan Surat Nomor 140/33/WNSA-2022 yang mana adanya usulan dari masyarakat yang ditandatangani 30 % dari jumlah DPT serta Pemberhentian Penggugat dan Pengangkatan Kepala Jorong Sarasah Betung yang lulus melalui seleksi merupakan bentuk penyegaran untuk jabatan kepala jorong yang telah menjabat selama 10 Tahun dan lebih dari 13 Tahun, yang bertujuan untuk memberikan kesempatan terhadap warga masyarakat Sarasah Betung yang lain untuk berkesempatan menjadi Kepala Jorong Sarasah Betung serta mengurangi gesekan di tengah masyarakat Sungai Aua, kecamatan Sungai Aur dikarenakan pengangkatan Kepala Jorong secara Periodisasi yang dilakukan tanpa seleksi Penjaringan dan Penyaringan ;

Halaman 86
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa berdasarkan bukti P-2, P-3, P-4, P-11, dan bukti T-1, T-2 serta bukti T-3, Penggugat diangkat sebagai Kepala Jorong Sarasah Betung melalui Surat Keputusan yang pengangkatannya pada setiap tahun anggaran, berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, Penggugat telah diangkat menjadi Kepala Jorong sejak tanggal 16 Desember 2011 sampai tanggal 14 Maret 2022 secara Periodisasi selama 10 Tahun lebih tanpa dilakukan seleksi ulang, pada dasarnya hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan/mekanisme pengangkatan Kepala Jorong dalam rangka pemerataan dan penyegaran, dengan kata lain bahwa tidak dibenarkan lagi ada periodisasi pada pengangkatan Kepala Jorong tanpa dilakukannya seleksi penjaringan dan penyaringan, sebagaimana yang sudah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan khususnya pasal 26 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari dan pasal 3 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari Di Kabupaten Pasaman Barat

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keputusan Pengangkatan Penggugat selaku Kepala Jorong Sarasah Betung tidak disertai dengan kelengkapan persyaratan administrasi dan juga tertulis jelas pada diktum menimbang poin a bahwa untuk pengangkatan kepala jorong seharusnya dilaksanakan pengangkatan melalui Panitia Seleksi (Pansel) ;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya fakta bahwa Penggugat telah melengkapi syarat administrasi untuk mengikuti Seleksi kembali sebagai Calon Kepala Jorong Sarasah Betung, yang mengakibatkan penerbitan Surat Keputusan Penggugat sebagai Kepala Jorong Sarasah Betung tidak terpenuhi persyaratannya sebagai Perangkat Nagari (Kepala Jorong Sarasah Betung), oleh karena itu, diperlukan penataan kembali terhadap mekanisme pengangkatan Kepala Jorong, sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa pada dasarnya Penggugat tidak memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Nagari (Kepala Jorong Sarasah Betung);

Halaman 87
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa merujuk pada bukti T-10 dan bukti P-6, Majelis Hakim berpendapat pemberian kesempatan kepada Perangkat Nagari yang diberhentikan telah dilakukan dan disampaikan termasuk pada saat Penggugat menyampaikan keberatan, dimana telah disampaikan agar Penggugat yang diberhentikan mengikuti alur mekanisme pengangkatan perangkat nagari melalui tahapan seleksi Pengisian Jabatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong Sarasah Betung), akan tetapi hingga pada saat batas seleksi Penggugat tidak mendaftarkan dan menyatakan keinginan untuk mengikuti tahapan seleksi perangkat nagari, dimana Penggugat yang memiliki pengalaman sebagai Perangkat Nagari Kepala Jorong, telah memiliki penilaian yang lebih dibandingkan calon peminat lainnya;

Menimbang, Bahwa Mekanisme Seleksi Perangkat Nagari pada Tahun 2022, Kepala Jorong yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor: 188.46/93/SK-WNSA-2022, dan Nomor: 188.46/96/SK-WNSA-2022 yang mendaftarkan diri kembali setelah dinyatakan lulus dan memiliki persyaratan yang lengkap, telah diangkat kembali selaku Perangkat Nagari Kepala Jorong Kasik Putih dan Kepala Jorong Simpang Gadang, atas nama Ahmad Batubara (Kepala Jorong Kasik Putih) dan Ikhwandi (Kepala Jorong Simpang Gadang) (vide bukti T-6 dan bukti T-7 dan vide keterangan saksi Ahmad Batubara);

Menimbang, berdasarkan pertimbangan hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak dapat dibenarkan lagi adanya periodisasi pada pemberhentian dan pengangkatan Kepala Jorong tanpa melalui panitia seleksi penjurangan dan penyaringan, sehingga pada saat ini telah tepat dilakukannya mekanisme pengangkatan Kepala Jorong dalam rangka pemerataan dan penyegaran melalui panitia seleksi penjurangan dan penyaringan kepala Jorong di Nagari Sungai Aua, Kecamatan Sungai Aur, Kabupaten Pasaman Barat, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan kedua objek sengketa *a quo* secara substansi telah tepat dan benar dan telah bersesuaian pula dengan ketentuan pasal 26, pasal 28 ayat (1), pasal 29 dan pasal 41 ayat 3 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 tentang Perangkat Nagari, Pasal 3 Peraturan Bupati Pasaman Barat Nomor 30 Tahun

Halaman 88
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Tentang Pedoman Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Nagari
Di Kabupaten Pasaman Barat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dalam perkara *a quo* sebagaimana telah menjadi pertimbangan dalam prosedur sebelumnya diketahui bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* secara prosedur telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, akan tetapi secara substansi telah sesuai sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, oleh karena dalam menerbitkan objek sengketa terbukti telah cacat secara prosedural, maka berdasarkan ketentuan Pasal 97 Ayat (7) huruf b, Ayat (8), Ayat (9) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terhadap gugatan Penggugat yang meminta pembatalan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa tersebut haruslah dikabulkan, serta mewajibkan Tergugat untuk memproses ulang mekanisme pemberhentian dan pengangkatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong Sarasah Betung) sebagaimana dalam ketentuan Pasal 41 ayat 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan ayat 10 Peraturan Daerah Kabupaten Pasaman Barat Nomor 3 Tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa walaupun terhadap gugatan Penggugat yang meminta pembatalan objek sengketa dan mewajibkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa dikabulkan, akan tetapi terhadap gugatan Penggugat yang meminta pengembalian Penggugat kepada kedudukan atau Jabatan seperti semula atau setara haruslah ditolak, karena pada dasarnya pengangkatan Penggugat sebagai Kepala Jorong sebelum objek sengketa diterbitkan tidak lagi memenuhi syarat karena hanya diangkat berdasarkan perpanjangan tanpa melalui panitia seleksi penjurangan dan penyaringan ;

DALAM PENUNDAAN:

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam gugatannya selain memohon untuk dinyatakan batal atau tidak sahnya surat keputusan yang menjadi objek sengketa, Penggugat juga memohon penundaan pelaksanaan surat keputusan yang menjadi objek sengketa *a quo*;

Halaman 89
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan Penundaan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan ;

“Penggugat dapat mengajukan permohonan agar pelaksanaan Keputusan Tata Usaha Negara itu ditunda selama pemeriksaan sengketa Tata Usaha Negara sedang berjalan, sampai ada putusan Pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, berdasarkan ketentuan Pasal 53 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Pasal 67 ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

“(4) Permohonan penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2):

- a. Dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak yang mengakibatkan kepentingan penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan;*
- b. Tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilaksanakannya keputusan tersebut”;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di Persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kepentingan Penggugat yang sangat dirugikan dengan diterbitkannya Objek Sengketa *aquo* sesuai yang diatur dalam ketentuan Pasal 67 Ayat (4) huruf a Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana kerugian yang diderita Penggugat akan sangat tidak seimbang dibanding manfaat yang akan dilindungi yaitu terkait dengan kelancaran administrasi roda pemerintahan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan terhadap permohonan penundaan pelaksanaan objek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat haruslah ditolak ;

Halaman 90
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkeyakinan terhadap Gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 107 dan Pasal 109 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terhadap alat bukti selebihnya, setelah dipertimbangkan ternyata tidak ada relevansinya, oleh karena itu harus dikesampingkan akan tetapi alat bukti tersebut tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dikabulkan untuk sebagian, maka berdasarkan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dan Tergugat II Intervensi dihukum untuk membayar secara tanggung renteng biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar Putusan ini;

Mengingat, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

I. DALAM PENUNDAAN

- Menolak Permohonan Penundaan pelaksanaan objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat;

II. DALAM EKSEPSI

- Menolak Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat;

Halaman 91
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan batal:
 - a. Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/39/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala Jorong Sarasah Betung, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama ABDUL HALIM serta pengangkatan PLT atas nama AHMAD NAWAWI, tertanggal 14 Maret 2022;
 - b. Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/104/SK-WNSA/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong), Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, atas nama AHMAD YASI, S.Pdi, tertanggal 25 Mei 2022;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut:
 - a. Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/39/SK-WNSA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Plt. Kepala Jorong Sarasah Betung, Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur atas nama ABDUL HALIM serta pengangkatan PLT atas nama AHMAD NAWAWI, tertanggal 14 Maret 2022;
 - b. Surat Keputusan Pj. Wali Nagari Sungai Aua Nomor : 188.46/104/SK-WNSA/2022 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari (Kepala Jorong), Nagari Sungai Aua Kecamatan Sungai Aur, atas nama AHMAD YASI, S.Pdi, tertanggal 25 Mei 2022;
4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;
5. Mewajibkan Tergugat untuk memproses ulang pengangkatan dan pemberhentian Kepala Jorong Sarasah Betung sesuai prosedur yang di atur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
6. Menghukum Tergugat dan Tergugat II Intervensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 282.500,- (dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian Putusan ini diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, pada hari Kamis, tanggal 20 Oktober 2022, oleh MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H, M.H., selaku

Halaman 92
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Ketua Majelis, RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H. dan PUAN ADRIA IKHSAN, S.H., M.Kn., masing-masing selaku Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan Tata Usaha Negara Padang pada hari Selasa, tanggal 25 Oktober 2022, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh ARISMAN, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Padang, yang dihadiri oleh Para Pihak pada Sistem Informasi Pengadilan.

HAKIM ANGGOTA

d.t.o

RAHMAD TOBRANI, S.H., M.H.

d.t.o

PUAN ADRIA IKHSAN, S.H., M.Kn.

HAKIM KETUA MAJELIS

d.t.o

MIFTAH SA'AD CANIAGO, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

d.t.o

ARISMAN, S.H.

Halaman 93
Putusan Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara Nomor : 31/G/2022/PTUN.PDG:

1. Biaya Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 150.000,-
3. Panggilan Kepada Tergugat	Rp. 26.500,-
4. PNBP Panggilan Tergugat	Rp. 10.000,-
5. Panggilan Calon Pihak ke 3	Rp. 26.000,-
6. PNBP Panggilan Calon Pihak ke 3	Rp. 10.000,-
7. Redaksi	Rp. 10.000,-
8. Materai 10.000,- x 2	Rp. 20.000,-
JUMLAH	Rp. 282.500,-

(dua ratus delapan puluh dua ribu lima ratus rupiah);